

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH
GADAI EMAS AKIBAT PENURUNAN HARGA SAAT
LELANG DI UNIT PEGADAIAN SYARIAH
WONoyoso PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

NURUL AINI
NIM 1220057

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH
GADAI EMAS AKIBAT PENURUNAN HARGA SAAT
LELANG DI UNIT PEGADAIAN SYARIAH
WONoyoso PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

NURUL AINI
NIM 1220057

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURUL AINI
NIM : 1220057
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Gadai Emas Akibat Penurunan Harga Saat Lelang di Unit Pegadaian Syariah Wonoyoso Pekalongan

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebut sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia menerima sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah di buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 17 Maret 2025

Yang menyatakan



NURUL AINI
NIM 1220057

NOTA PEMBIMBING

Jumailah, S.H.I, M.S.I.

Podo Jebegan RT 19/RW 04 No.09 Kedungwuni Pekalongan.

Lamp: 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Nurul Aini

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah

C.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di

Pekalongan

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudari:

Nama : NURUL AINI

NIM : 1220057

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Gadaai Emas Akibat Penurunan Harga Saat Lelang di Unit Pegadaian Syariah Wonoyoso Pekalongan

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum)

Pekalongan, 17 Maret 2025
Pembimbing



Jumailah S.H.I, M.S.I.
NIP. 198305182023212032

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
menyetujui dan menyetujui Skripsi atas nama :

: Nurul Aini

: 1220057

Studi
Skripsi

: Hukum Ekonomi Syariah

: **Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Gadai Emas Akibat
Penurunan Harga Saat Lelang di Unit Pegadaian Syariah
Wonoyoso Pekalongan**

Skripsi ini dipertahankan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 dan dinyatakan **LULUS**,
sesuai dengan masukan dan saran dari penguji.

Skripsi ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).


Pembimbing,




Jumailah, S.H.I., M.S.I.
NIP. 198305182023212032

Dewan penguji

Penguji I


Sholihah Solihani, S.H., M.H.
NIP. 06806082000032001

Penguji II


Anindya Aryu Inayati, M.P.I.
NIP. 199012192019032009

Pekalongan, 17 Maret 2025

Disahkan Oleh

Dekan


Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonesia No. 158/1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

	Nama Latin	Nama Latin	K
ا	alif	-	Tidak
ب	ba'	B	-
ت	ta'	T	-
ث	sa'	S	s
ج	jim	J	-
ح	ha'	H	ha
خ	kha'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	zal	Z	zet
ر	ra'	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sin	S	-
ش	syin	Sy	-
ص	sad	S	es

ض	dad	D	de
ط	ta'	T	te dengan
ظ	za'	Z	zet
ع	'ain	'	koma
غ	gain	G	-
ف	fa'	F	-
ق	qaf	Q	-
ك	kaf	K	-
ل	lam	L	-
م	mim	M	-
ن	nun	N	-
و	waw	W	-
ه	ha'	H	-
ء	h	'	Apostro
ي	ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap
 احمدية : ditulis Ahmadiyyah

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah, dan dammah*, maka ditulis dengan "t" atau "h".

Contoh : زكاة الفطرة : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan "h"

Contoh : طلحة : Talhah

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh: روضة الجنة : *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama‘ah

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni‘matullah

زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----َ-----	Fathah	A	A
2.	-----ِ-----	Kasrah	I	I
3.	-----ُ-----	dammah	U	U

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Contoh:

كتب - Kataba

يذهب - Yazhabu

سئل - Su‘ila

ذكر - Zukira

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf.

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Contoh :

تُحِبُّونَ : Tuhibbūna

الإنسان : al-Insān

رَمَى : Rama

قِيلَ : Qila

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata
dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤْنِثٌ : ditulis *mu'annaṣ*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...

2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya
menjelaskan ...

3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam
yakun.*

4. *Billah 'azza wa jalla*

5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القرآن : ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti
dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السبعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

محمد : *Muhammad*

الود : *Al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh :

القرآن : *al-Qur'an*

السنة : *as-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imam al-Ghazali*

السبع المثاني : *as-sab'u al-Matsani*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : Nasrun minallahi

الله الأمر جميعا : Lillahi al-Amr jamia

K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya' 'Ulum al Din*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وإن الله لهو خير الرازيين : wa innallaha lahuwa khair al-Raziqin

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah *rabbi* *lamin*, dengan segenap usaha dan ucapan rasa syukur penulis panjatkan kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, karena Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad *Shalallahu 'Alaihi Wassalam*. Sebagai wujud kebahagiaan penulis ingin mempersembahkan skripsi ini untuk:


1. Orang tua penulis, Kedua Bapak dari penulis Bapak Jamil dan Jamal sebagai Ayah dari penulis yang sosoknya sudah menjadi Bapak yang luar biasa bagi penulis. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau dapat mendidik penulis, dan memberikan dukungan hingga secara hebat hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Dan Kedua Ibu penulis Ibu Duniyah dan Ibu Siti Maemunah sebagai Ibu dari penulis, beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan progam studi penulis. Semangat, motivasi, serta do'a yang selalu beliau berikan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
2. Kakak-kakak dari penulis, Terimakasih banyak telah memberikan dukungan, secara moril maupun materil, terimakasih juga atas segala motivasi, dan semangat pada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Jumailah, S.H.I., M.H.I. selaku dosen wali dan pembimbing atas segala bimbingan, arahan, masukan, dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis. Terima kasih telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran, dan segala pembelajaran serta motivasi yang

- diberikan baik saat perkuliahan maupun selama bimbingan yang menjadi penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh dosen pengajar Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Terutama Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan, membimbing, dan mendidik penulis selama perkuliahan. Rasa hormat dan bangga penulis bisa berkesempatan diajar dan bimbing oleh Bapak dan Ibu dosen. Semoga Bapak dan Ibu selalu dilimpahkan kesehatan, kemudahan, dan dalam lindungannya.
 5. Para narasumber yang telah bersedia menjadi narasumber dan sudah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai oleh saya dan memberikan data yang diperlukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
 6. Allyn, Lisa dan Hanum Teman dari penulis yang telah menemani dari awal perkuliahan sampai penulis mendapat gelar sarjana. Terimakasih telah membantu penulis dalam pembuatan skripsi ini, terutama Allyn dan Lisa yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis atas kendala-kendala yang dialami dalam pembuatan skripsi ini.
 7. Para personil Grup di *WhatsApp* penulis “Anak Mami Cemplin” yang sudah menjadi penyemangat bagi penulis dan memberikan motivasi bagi penulis. Terimakasih telah menjadi teman dari penulis yang sangat baik.

MOTTO

“Pada akhirnya pilihan terbaik dari setiap kejadian adalah menerima,
memafkan dan mengikhlasakan”

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan
kesanggupannya”
(Qs Al baqarah, 2: 286)



ABSTRAK

Nurul Aini (1220057), 2024, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Gadai Emas Akibat Penurunan Harga Saat Lelang Di Unit Pegadaian Syariah Wonoyoso Pekalongan. Dosen Pembimbing: Jumailah S.H.I., M.H.I.

Dalam perjanjian gadai, peminjam menjaminkan barang-barang kepada pemberi pinjaman sebagai jaminan atas pinjamannya untuk memberikan jaminan kepada pemberi pinjaman bahwa utangnya akan dilunasi. Pelaksanaan pelelangan barang jaminan gadai pada pegadaian syariah cabang Wonoyoso berdasarkan aturan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam buku II akad, BAB XIV *Rahn*, Bagian Kedelapan tentang penjualan harta *rahn* mendeskripsikan bahwa kelebihan dan kekurangan hasil pelelangan tersebut menjadi hak maupun kewajiban dari *rahn* atau ahli warisnya. Dalam konteks kasus Ibu Wahyuni, proses lelang menghasilkan harga Rp1.800.000, lebih rendah dari ekspektasi, karena harga emas sedang menurun. Hal ini mengakibatkan Ibu Wahyuni mengalami kerugian signifikan. Kasus ini menyoroti pentingnya perlindungan konsumen dalam transaksi gadai emas di pegadaian syariah. Dengan tujuan penelitian berupa kebijakan pegadaian syariah Unit Pegadaian Syariah Wonoyoso Pekalongan dalam penentuan harga emas pada saat proses lelang serta bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah gadai emas di pegadaian syariah Unit Pegadaian Syariah Wonoyoso Pekalongan.

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum empiris. Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer dan sekunder. Kemudian teknik pendekatan kualitatif untuk menemukan pola dan pendekatan konseptual yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi yang kemudian dilakukan analisis data secara deskriptif.

Hasil penelitian berdasarkan praktik lelang tersebut dapat diketahui bahwa penentuan harga lelang di pegadaian syariah cabang Wonoyoso mengacu pada harga pasar. Bentuk perlindungan hukum kepada nasabah ini, bisa dilihat pada Surat Bukti *rahn* yang tertulis pada akad tersebut pihak Pegadaian akan memberikan ganti rugi apabila terjadi kerusakan atau hilang yang tidak disebabkan oleh suatu bencana alam (*Force majeure*). Kemudian jika terjadi perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah melalui Penanganan Pengaduan Internal (*Internal Dispute*

Resolution)) melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) dan apabila perselisihan tidak dapat terselesaikan melalui LAPS SJK, maka penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan Agama.

Kata Kunci: Gadai Emas, Lelang, Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen.



ABSTRACT

Nurul Aini (1220057), 2024, Legal Protection for Gold Pawn Customers Due to Price Decrease During Auction at the Wonoyoso Pekalongan Sharia Pawnshop Unit. Supervisor: Jumailah S.H.I., M.H.I.

In a pawn agreement, the borrower pledges goods to the lender as collateral for his loan to provide assurance to the lender that his debt will be repaid. The implementation of the auction of collateral at the Wonoyoso branch of the Islamic pawnshop is based on the rules of the Compilation of Islamic Economic Law (KHES). The Compilation of Islamic Economic Law (KHES) in book II of the contract, CHAPTER XIV Rahn, Part Eight on the sale of rahn assets describes that the excess and deficiency of the auction results become the rights and obligations of the rahn or his heirs. In the context of Mrs. Wahyuni's case, the auction process resulted in a price of IDR 1,800,000, lower than expected, because the price of gold was declining. This resulted in Mrs. Wahyuni experiencing significant losses. This case highlights the importance of consumer protection in gold pawn transactions at Islamic pawnshops. With the aim of the research in the form of the policy of the Sharia pawnshop of the Wonoyoso Pekalongan Sharia Pawnshop Unit in determining the price of gold during the auction process and the form of legal protection for gold pawn customers at the Sharia pawnshop of the Wonoyoso Pekalongan Sharia Pawnshop Unit.

This type of research is included in empirical legal research. The data sources used are primary and secondary data sources. Then, qualitative approach techniques are used to find patterns and conceptual approaches that provide an analytical perspective on solving problems, data collection techniques using observation, interview, and documentation and then descriptive data analysis.

The results of research based on auction practices show that the determination of auction prices at the Wonoyoso branch of the sharia pawnshop refers to market prices. This form of legal protection for customers can be seen in the *Rahn* Evidence Letter which is written in the contract, the *Pegadaian* will provide compensation in the event of damage or loss that is not caused by a natural disaster (*Force majeure*). Then, if a dispute occurs, it will be resolved amicably through Internal Complaints Handling (Internal Dispute Resolution) through the Alternative Financial Services Sector Dispute Resolution Institution

(LAPS SJK) and if the dispute cannot be resolved through LAPS SJK, then the dispute will be resolved through the Religious Courts.

Keywords: Auction, Consumer Protection, Gold Pawn, Legal Protection.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Alhamdulillah atas rahmat, karunia dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Gadai Emas Akibat Penurunan Harga Saat Lelang Di Unit Pegadaian Syariah Wonoyoso Pekalongan” dengan baik dan maksimal. Shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad *Shalallahu' alaihi wassalam* yang telah menjadi suri tauladan terbaik bagi penulis. Tidak lupa pula kepada kedua orang tua penulis yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan doa selama perkuliahan hingga titik ini. Penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar tanpa ridha dari kedua orang tua penulis.

Penyusunan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat utama mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari tanpa doa, dukungan, bantuan, bimbingan, dan semangat yang diberikan dari berbagai pihak baik berupa moril maupun materil. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak rektor Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan para wakil dekan, beserta jajarannya,
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan para wakil dekan, beserta jajarannya.

3. Bapak Tarmidzi, M.S.I, selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dr. Karimatul Khasanah, S.H., M.S.I, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Jumailah, S.H.I., M.H.I. selaku dosen wali studi serta dosen pembimbing atas segala bimbingan, arahan, masukan dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis. Terima kasih telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran, dan segala pembelajaran dan motivasi yang diberikan baik saat perkuliahan maupun selama bimbingan yang menjadi penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen pengajar Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Terutama Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan, membimbing, dan mendidik penulis selama perkuliahan. Semoga Bapak dan Ibu selalu dilimpahkan kesehatan, kemudahan, dan dalam lindungannya.
6. Orang tua penulis yang sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis. Semangat, motivasi, serta do'a yang selalu beliau berikan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.


Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi balasan kebaikan dan pahala kepada mereka yang memberikan bantuan dalam proses penyusunan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat membawa dampak positif bagi pembaca, karena di dalam skripsi ini memuat pembelajaran yang penulis dapatkan selama penelitian berlangsung.

Meskipun demikian, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari segala kekurangan. Oleh karena itu, penulis tidak menutup diri untuk menerima kritik dan saran yang sekiranya bisa menjadi pembelajaran bagi penulis untuk berkembang menjadi lebih baik lagi.

Pekalongan, 17 Maret 2025

Yang menyatakan,

Penulis



DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
PERSEMBAHAN	xii
MOTTO	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvii
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI	xxii
DAFTAR GAMBAR	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah.....	5
C. Tujuan penelitian.....	5
D. Manfaat penelitian	6
E. Kerangka Teori.....	6
F. Penelitian Relevan.....	12
G. Metode penelitian	14
H. Sistematika penulisan.....	18
BAB II TEORI TENTANG GADAI EMAS SYARIAH AKIBAT PENURUNAN HARGA EMAS SAAT LELANG	20
A. Perlindungan Hukum.....	20
B. Konsep <i>Rahn</i> (Gadai).....	23
C. Konsep Lelang.....	31
BAB III IMPLEMENTASI AKAD GADAI EMAS PADA UNIT PEGADAIAN SYARIAH (UPS) WONOYOSO	44
A. Gambaran Umum Unit Pegadaian Syariah (UPS) Wonoyoso .	44
B. Mekanisme Gadai pada Unit Pegadaian Syariah (UPS) Wonoyoso.....	50

C. Mekanisme Lelang di Unit Pegadaian syariah (UPS) Wonoyoso	69
BAB IV ANALISIS GADAI EMAS SYARIAH DI UNIT PEGADAIAN SYARIAH WONOYOSO PEKALONGAN	80
A. Kebijakan Unit Pegadaian Syariah Wonoyoso Pekalongan Akibat Penurunan Harga Emas Pada Saat Proses Lelang	80
B. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Gadai Emas Di Unit Pegadaian Syariah Wonoyoso Pekalongan	83
BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	91
DAFTAR LAMPIRAN	98
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	105



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Surat Bukti <i>Rahn</i> Pernyataan Syarat dan Ketentuan	103
Gambar 3.2 Surat Bukti <i>Rahn</i> Pernyataan Perjanjian Utang Piutang dengan Akad <i>Rahn</i>	104



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pegadaian menjadi pembangunan perekonomian bangsa saat ini, khususnya bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Dalam perjanjian gadai, peminjam menjaminkan barang-barang kepada pemberi pinjaman sebagai jaminan atas pinjamannya untuk memberikan jaminan kepada pemberi pinjaman bahwa utangnya akan dilunasi.¹

Perusahaan pegadaian dikenal karena kemampuannya dalam melayani kebutuhan masyarakat umum sekaligus menghasilkan uang sesuai standar manajemen bisnis. Ketika masyarakat membutuhkan uang secara cepat, mereka lebih memilih menggadaikan karena pegadaian mempunyai waktu pencairan yang lebih cepat.

Gadai merupakan kesepakatan dimana pemilik barang menyerahkan harta sebagai jaminan atas hutang, yang kemudian dapat digunakan untuk melunasi piutang, baik secara penuh maupun sebagian. Barang yang dijadikan sebagai jaminan *rahn* adalah barang yang berharga atau mempunyai nilai ekonomis yang dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama.²

¹ Muhammad Sholikul, *Pegadaian Syariah* Edisi Pertama, (Salemba Diniyah: Jakarta, 2003),

² Hasan Sadily, *Ensiklopedi Islam*, Jilid V (Pt Ichtisar Van Hoove, Jakarta, 2000), 1480

Pengertian Gadai secara umum diatur dalam pasal 1150 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Gadai adalah hak yang diperoleh *rāhin* atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepada *murtahin* atau orang lain atas namanya. Hal ini memberikan kekuasaan kepada kreditur atas barang tersebut serta biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan barang setelah digadaikan, yang harus didahulukan. Pinjaman ini diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan tanpa batasan pada kelompok tertentu.

Mekanisme gadai barang jaminan melibatkan pemberian barang jaminan kepada petugas pegadaian syariah cabang Wonoyoso atau penaksir. Setelah barang jaminan selesai ditaksir, penaksir akan memberitahukan nilai atau harga barang *rahn* kepada *rāhin* yang mengajukan *rahn*. Jika *rāhin* menyepakati uang pinjaman yang ditawarkan penaksir, proses pencairan uang pinjaman akan dilakukan saat itu juga, baik melalui transfer atau tunai. Barang jaminan *rahn* dapat diambil oleh *rāhin* setelah melunasi pinjaman pada waktu yang telah ditentukan atau dapat diperpanjang jika *rāhin* belum bisa melunasinya sesuai dengan *mu'nah* surat gadai. Pada Pegadaian Syariah cabang Wonoyoso, untuk mendapatkan uang pinjaman tergantung pada kesepakatan antara nasabah dan lembaga gadai sesuai dengan barang yang dijamin. Barang jaminan bisa berupa emas (perhiasan atau logam mulia), kendaraan, barang elektronik, sertifikat penting, tabungan emas, dan lain-lain. Jika nasabah tidak dapat melunasi pinjamannya atau memperpanjang surat gadai dalam waktu yang telah ditentukan, pegadaian akan melelang barang jaminan tersebut.

Lelang di Pegadaian Syariah cabang Wonoyoso dilakukan secara terbuka untuk umum, dengan harga lelang yang ditentukan oleh pihak pegadaian, dan diawali dengan pengumuman atau pemberitahuan kepada nasabah.

Mekanisme pelelangan dilakukan setelah akad jatuh tempo 120 hari. Sebelum pelelangan barang jaminan, pihak pegadaian cabang Wonoyoso menghubungi *rāhin* kembali melalui WhatsApp, telepon, atau SMS. Jangka waktu penungguan maksimal adalah 45 hari. Jika melebihi masa jeda ini, kredit gadai aktif yang sudah jatuh tempo akan masuk daftar lelang dan proses lelang Marhūn (barang jaminan) akan dilaksanakan.

Pelaksanaan pelelangan barang jaminan gadai pada pegadaian syariah cabang Wonoyoso berdasarkan aturan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam buku II akad, BAB XIV *Rahn*, Bagian Kedelapan tentang penjualan harta *rahn* mendeskripsikan bahwa kelebihan dan kekurangan hasil pelelangan tersebut menjadi hak maupun kewajiban dari *rahin* atau ahli warisnya.

Pegadaian syariah Wonoyoso menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana cepat dengan menjaminkan barang berharga seperti emas. Praktik gadai emas ini memberikan solusi untuk kebutuhan mendesak, baik konsumtif maupun produktif. Namun, terdapat risiko yang dihadapi oleh nasabah, salah satunya adalah kerugian akibat penjualan barang jaminan melalui lelang, contohnya pada kasus yang dialami Ibu Wahyuni di pegadaian syariah cabang Wonoyoso. Ibu Wahyuni menggadaikan kalung emas seberat 2 gram dengan harga beli

Rp2.600.000 yang ditaksir senilai Rp2.000.000 pada Juni 2022. Dengan skema cicilan selama enam bulan, Ibu Wahyuni hanya mampu membayar tiga cicilan pertama. Ketidak mampuan membayar cicilan keempat hingga keenam, karena penghasilan suami yang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, menyebabkan barang jaminan harus dilelang pada Januari 2023.

Proses lelang menghasilkan harga Rp1.800.000, lebih rendah dari ekspektasi, karena harga emas sedang menurun. Hal ini mengakibatkan Ibu Wahyuni mengalami kerugian signifikan. Kasus ini menyoroti pentingnya perlindungan konsumen dalam transaksi gadai emas di pegadaian syariah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang diterima. Dalam konteks kasus Ibu Wahyuni, pegadaian syariah seharusnya memberikan informasi yang lebih transparan mengenai risiko fluktuasi harga emas dan kemungkinan kerugian akibat lelang.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, mengenai banyaknya risiko dalam melakukan pembiayaan gadai emas di pegadaian syariah khususnya risiko turunnya harga emas pada proses lelang jaminan berupa emas milik nasabah yang dapat menimbulkan kerugian cukup besar bagi nasabah. Belum adanya peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur perlindungan hukum terhadap nasabah dalam kasus tersebut. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang perlindungan hukum bagi para nasabah pegadaian syariah yang mengalami

kerugian atas penurunan harga emas pada saat pelaksanaan lelang produk jaminan terjadi. Penulis menuangkan penelitian ini dalam sebuah skripsi yang berjudul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH GADAI EMAS AKIBAT PENURUNAN HARGA SAAT LELANG DI UNIT PEGADAIAN SYARIAH WONOYOSO PEKALONGAN.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan pemaparan diatas, ditemukan sebuah *legal issue* yaitu bagaimana perlindungan Hukum terhadap nasabah gadai emas syariah terhadap penurunan harga emas di pegadaian syariah.

Berdasarkan *legal issue* diatas, diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan Unit Pegadaian Syariah Wonoyoso Pekalongan akibat penurunan harga emas pada saat proses lelang?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah gadai emas di Unit Pegadaian Syariah Wonoyoso Pekalongan?

C. Tujuan penelitian

Bersumber dari latar belakang dan rumusan masalah sebagaimana yang diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kebijakan pegadaian syariah Unit Pegadaian Syariah Wonoyoso Pekalongan akibat penurunan harga emas pada saat proses lelang.

2. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah gadai emas di Unit Pegadaian Syariah Wonoyoso Pekalongan.

D. Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian ini terdapat dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, penjelasannya sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sebuah gambaran dalam hal perlindungan hukum terhadap nasabah layanan tabungan emas saat eksekusi objek tabungan terjadi penurunan harga jual emas serta akibat hukum yang timbul terhadap nasabah ketika terjadi penurunan harga jual emas saat eksekusi objek tabungan.

2. Manfaat Praktis

Memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya kepada nasabah layanan tabungan emas tentang bagaimana perlindungan hukum terkait hukum terhadap nasabah pegadaian syariah pada saat terjadi penurunan harga jual emas.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pikiran atau butir-butir pendapat, teori, skripsi mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan pegangan teoritis.³

Adapun teori-teori yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

³ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, (Cv. Mandar Maju: Bandung), 80

1. Teori Hukum Perlindungan Konsumen

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting digunakan dalam suatu kesepakatan, yang diharapkan agar bisa melindungi hak dari pihak-pihak yang lemah kedudukannya.⁴ Menurut Satijipto Raharjo mengemukakan bahwa “Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”.⁵

Secara umum hukum melindungi setiap individu, dimana individu tersebut juga dapat diartikan sebagai konsumen di dalam hubungan hukum. Secara khususnya, “konsumen dilindungi dari ketentuan-ketentuan yang mengecualikan atau membatasi tanggung jawab penjual secara tidak langsung atau dimilikinya hak menjual barang-barang tersebut (oleh penjual), apakah barang-barang tersebut sesuai dengan gambaran atau contoh, dan memiliki kualitas yang layak untuk diperdagangkan sesuai dengan tujuan utamanya”. Dalam Ketentuan Umum “Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen” menyatakan: “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin

⁴ Adinda Ari Wijayanti, “*Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Mandiri Palembang Skripsi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya*”, Palembang, 10

⁵ Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Pt.Citra Aditya Bakti:Bandung,2000), 54

adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁶

Menurut Philipus M. Hadjon bahwa “perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi sedangkan perlindungan hukum yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan”.⁷

Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo menjelaskan perlindungan hukum adalah adanya jaminan hak dan kewajiban untuk manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun didalam hubungan dengan manusia lainnya.⁸ Teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud dan bentuk tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.

⁶ Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hukum

⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, (Suarabaya Bina Ilmu, 1987),

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Ilmu Hukum*, (Liberty: Yogyakarta), 25

Berdasarkan penjelasan tentang pengertian teori perlindungan hukum terdapat unsur- unsur yang terkait sebagai berikut :⁹

- a. Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan
- b. Subjek hukum, dan
- c. Objek perlindungan hukum.

2. *Rahn*

Gadai syariah dalam bahasa Arab disebut dengan *rahn* atau *al-hasbu* yang berarti penahanan. Menurut istilah, *rahn* adalah menempatkan suatu barang yang bernilai menurut *syara'* sebagai jaminan atas utang, baik seluruhnya maupun sebagian, yang dapat diterima.¹⁰ Definisi lain dari gadai dijelaskan dalam pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) sebagai suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan oleh debitur atau oleh orang lain atas namanya, yang memberikan kekuasaan kepada kreditur atas barang tersebut serta biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang setelah digadaikan, di mana biaya-biaya tersebut harus didahulukan.¹¹ Gadai syariah adalah perjanjian di mana barang jaminannya bisa berupa emas (perhiasan atau batangan) atau kendaraan yang diserahkan kepada lembaga pegadaian syariah sesuai dengan hukum gadai

⁹ Salim Hs Dan Erlies Septana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis Dan Disertasi*, (Raja Grafindo Persada:Jakarta,2013), 25

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2002), Hlm. 105.

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150 Tentang Gadai.

syariah. Prinsip *rahn* adalah kegiatan utang piutang yang bersifat sosial dan tidak mengharuskan adanya imbalan. Kecuali untuk biaya lelang, barang jaminan yang dipegang oleh *murtahin* hanya merupakan amanat dari *rāhin*. *Murtahin* berkewajiban menjaga dan memelihara barang gadai agar tetap dalam kondisi awal.

Dalam pegadaian syariah, ketika menyalurkan uang pinjaman berdasarkan hukum *rahn*, terkadang *rāhin* tidak memenuhi kewajibannya sesuai waktu yang disepakati. Setelah diberikan peringatan, jika *rāhin* tidak melakukan perpanjangan, pegadaian syariah berhak melunasi pinjaman dengan melelang barang jaminan gadai yang telah dititipkan saat transaksi *rahn*.¹² Barang yang akan digadaikan oleh *rāhin* dinilai atau ditaksir terlebih dahulu. Untuk barang gudang (selain emas dan permata), penilaian dilakukan dengan melihat harga pasar setempat (HPS). Persentase penaksiran kemudian dihitung untuk menentukan besarnya pinjaman berdasarkan golongan (A, B, C, D, E). Sedangkan untuk barang kantong (emas perhiasan atau batangan), penilaian dilakukan dengan melihat harga pasar pusat (HPP) dan standar taksiran logam (STL). Penguji menentukan karatase dan beratnya, lalu menghitung besarnya pinjaman berdasarkan golongan.

3. Lelang

¹² Susanti, “Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai Dalam Ekonomi Islam Di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang”, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, *Intelektualita* Vol.5, No.1, Juni 2016, Hlm. 46.

Lelang dalam pegadaian syariah adalah usaha untuk melunasi pinjaman yang tidak dapat dilunasi sampai batas waktu tertentu dengan menjual barang jaminan kepada umum. Proses lelang ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yakni bebas dari unsur *gharar*, *maisir*, *riba*, dan *bathil*. Istilah yang digunakan sesuai dengan istilah dalam POGS seperti *marhun* (barang jaminan) dan *rahin* (nasabah). Lelang syariah diatur oleh fatwa DSN no.25/DSN-MUI/III-2002 yang mengatur penjualan *marhun*, dengan ketentuan bahwa setelah jatuh tempo, *murtahin* (penerima gadai) harus memperingatkan *rahin* untuk melunasi utangnya. Jika *rahin* tetap tidak mampu melunasi, maka *marhun* dijual paksa melalui lelang sesuai syariah.¹³

Abu Hanifah berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh menjual barang gadai tanpa izin dari *rahin*, kecuali setelah jatuh tempo dan *rahin* tidak sanggup menebusnya. Jika *rahin* tidak bersedia menjual barangnya, *murtahin* harus mengajukan tuntutan kepada hakim.¹⁴ Ada dua jenis lelang yaitu lelang turun dan lelang naik, keduanya dapat dijelaskan sebagai berikut: Lelang turun, lelang turun adalah suatu penawaran yang pada mulanya membuka lelang dengan harga tinggi, kemudian semakin turun sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan tawaran tertinggi yang disepakati penjual melalui juru lelang (*auctioneer*) sebagai kuasa si penjual untuk melakukan

¹³ Fatwa Dsn No.25/Dsn-Mui/Iii-2002

¹⁴ Ash Siddieqy, *Fiqh Jual Beli Dan Lelang*, (Jakarta: Pt Pustaka Islam, 1991),

lelang dan biasanya ditandai dengan ketukan. Lelang naik, penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah, kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi, sebagaimana Lelang ala Belanda (*Dutch Auction*) dan disebut dengan lelang naik. dilelang secara sukarela.¹⁵

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No27/PMK.06/2016, lelang terdiri dari: lelang eksekusi untuk melaksanakan putusan pengadilan, lelang noneksekusi wajib untuk barang yang harus dijual secara lelang sesuai peraturan, dan lelang noneksekusi sukarela untuk barang milik swasta yang dilelang secara sukarela.¹⁶

F. Penelitian Relevan

Berdasarkan penelusuran literature, ditemukan beberapa penelitian tentang perlindungan hukum bagi nasabah gadai emas syariah akibat penurunan harga emas, tetapi dengan titik fokus yang berbeda-beda berikut adalah beberapa penelitian yang relevan :

Pertama, penelitian ini ditulis oleh Kinnanti Alrian Rellautri dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap nasabah gadai emas dalam hal terjadinya penurunan harga emas pada saat eksekusi objek jaminan” penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris yang memiliki tujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisa terkait dengan perlindungan hukum terhadap nasabah

¹⁵ Anshori, Abdul Ghofur. “*Perpegadaianan Syariah Di Indonesia*”. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011, H.125

¹⁶ Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan No. /Pmk.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2016

gadai emas syariah dalam hal terjadinya penurunan harga emas pada saat eksekusi objek jaminan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu mengkaji tentang perlindungan nasabah gadai emas dipegadaian syariah pada saat harga emas mengalami penurunan, sedangkan novelty dari penelitian penulis yaitu akan menjelaskan secara lebih terperinci mengenai hak dan kewajiban bagi nasabah dan pihak pegadaian syariah serta akan mengkaji lebih dalam mengenai pengaturan gadai emas syariah pada objek Unit Pegadaian Syariah (UPS) Wonoyoso Pekalongan.¹⁷

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Firda Syaflina¹⁸, yang berjudul “Perlindungan hukum terhadap nasabah pegadaian berdasarkan perjanjian hutang piutang dengan jaminan gadai” penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris yang bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan pihak pegadaian syariah dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dalam pemberian perlindungan hukum. Pada penelitian memiliki persamaan yaitu jenis penelitian yang digunakan dan juga mengkaji hal yang sama tentang perlindungan hukum bagi nasabah pegadaian. Sedangkan novelty yang akan diberikan pada penelitian penulis yaitu tentang pengaturan yang digunakan pihak pegadaian syariah dalam produk gadai syariah

¹⁷ Kinnanti Alrian Rellautri, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Gadai Emas Dalam Hal Terjadinya Penurunan Harga Emas Pada Saat Eksekusi Objek Jaminan* Journal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, (2015), 12

¹⁸ Firda Syaflina, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pegadaian Berdasarkan Perjanjian Hutang Piutang Dengan Jaminan Gadai*, Skripsi Ilmu Hukum, Universitas Islam Riau, (2017), 26

serta mengkaji lebih dalam tentang proses lelang produk pegadaian syariah.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Mitha mandasari (2020), dengan judul “ Perlindungan Hukum terhadap nasabah ketika terjadi penurunan harga jual emas saat eksekusi objek tabungan emas di PT. Pegadaian cabang Pekanbaru ditinjau dari Undang-undang nomor 08 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen” jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis sosiologis , tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap nasabah layanan tabungan emas saat eksekusi objek tabungan terjadi penurunan harga jual emas. Persamaan peneliti ini dengan penulis yaitu keduanya membahas perlindungan hukum bagi nasabah dipegadaian syariah namun beda subjek pembahasan. Sedangkan novelty penelitian penulis yaitu akan membahas lebih rinci terkait pengaturan yang mengatur tentang gadai emas dan eksekusi jaminan lelang dipegadaian syariah.¹⁹

G. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum empiris yaitu

¹⁹ Mitha Mandasari, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Ketika Terjadi Penurunan Harga Jual Emas Saat Eksekusi Objek Tabungan Emas Di Pt. Pegadaian Cabang Pekanbaru Ditinjau Dari Undangundang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Skripsi Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta:2020

dengan cara survey atau meninjau langsung ke lokasi penelitian dengan melakukan wawancara.²⁰

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu dengan mencoba memberikan gambaran secara rinci tentang perlindungan hukum nasabah gadai emas terhadap penurunan harga emas pada pegadaian syariah.²¹

2. Pendekatan penelitian

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif adalah mendasarkan pada kejadian yang sudah terjadi.²² Dalam pendekatan kualitatif data didapat dari berbagai macam sumber seperti hasil wawancara kepada pegawai pegadaian syariah dan nasabah pegadaian syariah. Suatu pendekatan dengan cara seseorang berusaha menggambarkan data yang sudah ada. Jadi di dalam penelitian ini penulis menganalisis dan menguraikan data yang sudah penulis peroleh kemudian ditarik kesimpulan. Selain itu di dalam pendekatan ini juga menggunakan pendekatan konseptual, yaitu menjelaskan terkait konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini.

3. Sumber data penelitian

a. Data primer

Sumber data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung oleh penulis dari informan pertama.²³ Data

²⁰ Syafrinaldi, *Buku Penyusunan Skripsi*, Pekanbaru, Riau (2017), 14

²¹ Soekanto S, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Ui Press (2004), 10

²² A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan Edisi Pertama*, (Jakarta, Kencana, 2014), 341

²³ Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Pt Raja Grafindo Persada, 2004), 30

primer ini dihasilkan melalui observasi yang dilakukan di Unit Pegadaian Syariah (UPS) Wonoyoso Pekalongan, dengan melakukan wawancara dengan nasabah pegadaian syariah dan pegawai pegadaian syariah.

b. Data sekunder

Data sekunder dihasilkan dari buku, tesis, jurnal, artikel, skripsi dan sebagainya. Pemilihan sumber-sumber yang akan digunakan dalam penelitian tentunya sesuai dengan pokok permasalahan yang dilakukan penulis. Adapun buku, jurnal dan sebagainya yang kajiannya berkaitan dengan perlindungan hukum bagi nasabah pegadaian syariah.

4. Metode pengumpulan data penelitian

a. Observasi

Observasi merupakan mengamati secara langsung suatu objek. penulis melakukan pengamatan secara langsung dengan mendatangi objek penelitian yaitu Unit Pegadaian Syariah (UPS) Wonoyoso Pekalongan.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah adalah teknik pengumpulan data primer yang didapatkan langsung dari responden.²⁴ Penulis melakukan wawancara langsung kepada pimpinan cabang, penaksir dan kepada nasabah yang mengalami permasalahan kerugian harga emas turun.

²⁴ Muhaimi, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press:2020, Hlm.95

c. Studi literatur

Metode yang digunakan penulis adalah metode pencarian literatur untuk memperoleh dan mengumpulkan data informasi yang diperoleh dari buku, artikel jurnal dan referensi relevan dengan penelitian yang sesuai dengan judul penelitian. Penelitian yang sedang penulis kerjakan ini mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah gadai emas syariah terhadap penurunan harga emas di pegadaian syariah.

5. Metode analisis data penelitian

Teknis analisis data yang dipakai penulis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, berikut langkah-langkahnya :

a. Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yaitu mengumpulkan data-data yang diperlukan seperti pada penelitian ini mengumpulkan data dengan cara melakukan observasi, wawancara narasumber dan merujuk pada undang-undang serta buku atau penelitian yang berkaitan dengan judul yang sedang penulis teliti.

b. Reduksi data

Tahap reduksi data adalah tahapan penulis merangkum serta memvalidasi data-data yang didapatkan dari lapangan. Reduksi data pada penelitian ini didapatkan setelah penulis melakukan pengamatan pada Unit Pegadaian Syariah (Ups) Wonoyoso Pekalongan.

c. Penyajian data

Pada tahap ini penulis melakukan analisis kembali dari pengumpulan data dan reduksi data dengan menggunakan konsep, sehingga dapat diperoleh atau ditemukan kesimpulan dan menjawab pokok masalah pada penelitian ini. Penulis menggunakan metode deskriptif induktif di mana penulis akan mendeskripsikan atau menggambarkan dengan kalimat bagaimana hasil observasi dilapangan dengan kumpulan informasi yang diperoleh untuk menghasilkan kesimpulan. kemudian penarikan kesimpulan akan memperoleh kesimpulan dari observasi dilapangan.

H. Sistematika penulisan

Guna memberikan gambaran kajian yang akan ditulis dalam skripsi ini, maka sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN : Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.


BAB II TEORI TENTANG GADAI EMAS SYARIAH AKIBAT PENURUNAN HARGA EMAS SAAT LELANG : pada bab ini akan dijelaskan mengenai konsep perlindungan konsumen, konsep gadai, konsep lelang, aturan khusus lelang dalam gadai.

BAB III IMPLEMENTASI AKAD GADAI EMAS PADA UNIT PEGADAIAN SYARIAH (UPS) WONOYOSO

PEKALONGAN : Bab ini akan dijelaskan profil pegadaian syariah Unit Pegadaian Syariah (UPS) Wonoyoso Pekalongan, mekanisme gadaai pada Unit Pegadaian Syariah (UPS) Wonoyoso Pekalongan, mekanisme lelang pada Unit Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah (UPS) Wonoyoso Pekalongan.

BAB 1V ANALISIS GADAI EMAS SYARIAH DI UNIT PEGADAIAN SYARIAH WONOYOSO PEKALONGAN : pada bab ini penulis akan memaparkan analisis kebijakan dalam penetapan harga lelang di Unit Pegadaian Syariah Wonoyoso Pekalongan , dan bentuk perlindungan hukum bagi nasabah yang dirugikan akibat penurunan harga emas dipasaran .

BAB V PENUTUP : pada bab ini akan memaparkan kesimpulan yang berisikan jawaban dari rumusan masalah serta rekomendasi atau saran penulis terkait hasil penelitian.



BAB II

TEORI TENTANG GADAI EMAS SYARIAH AKIBAT PENURUNAN HARGA EMAS SAAT LELANG

A. Perlindungan Hukum

Di Indonesia belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus terkait dengan permasalahan perlindungan terhadap nasabah gadai emas dalam hal penurunan harga emas pada saat eksekusi objek jaminan. Namun terkait dengan perlindungan nasabah dalam hubungannya dengan lembaga keuangan syariah, telah diatur dalam beberapa peraturan perundangan yaitu

1. Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, dijelaskan mengenai ketentuan yang dapat memberikan perlindungan nasabah sehubungan dengan mencegah terjadinya kerugian bagi nasabah gadai emas yaitu terdapat pada pasal 29 yang berbunyi:²⁵
 - a. Pembinaan dan pengawasan pegadaian dilakukan oleh Pegadaian Indonesia
 - b. Pegadaian wajib memelihara tingkat kesehatan pegadaian sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha pegadaian, dan

²⁵ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perpegadaian.

wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian

- c. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, pegadaian wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan pegadaian dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada pegadaian. Untuk kepentingan nasabah, pegadaian wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui pegadaian.
 - d. Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh pegadaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Pegadaian Indonesia
2. Peraturan Pegadaian Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Pegadaian Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

PBI Nomor 13/23/PBI/2011 menjelaskan bahwa risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Disebut risiko pasar karena risiko ini berdampak pada semua institusi atau proyek yang ada dalam cakupan pasar. Jenis risiko pasar meliputi risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko komoditas dan risiko ekuitas.²⁶

²⁶ Peraturan Pegadaian Indonesia Nomor 13/23/Pbi/2011 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Pegadaian Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah

Dalam pasal 2 ayat 1 PBI Nomor 13/23/PBI/2011 menjelaskan bahwa Pegadaian Syariah wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif. Kemudian dijelaskan pada pasal 3 mengenai penerapan manajemen risiko itu sendiri paling sedikit mencakup:

- a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah;
 - b. kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Manajemen Risiko;
 - c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
 - d. sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
3. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 pasal 2 yang berbunyi :
“Perpegadaianan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.”²⁷
4. Surat Edaran Pegadaian Indonesia Nomor 14/7/DPbS tentang Produk *Qardh* Beragun Emas Bagi Pegadaian Syariah dan Unit Usaha Syariah

Penerbitan Surat Edaran Pegadaian Indonesia Nomor 14/7/DPbS tentang produk *qardh* beragun emas bagi Pegadaian Syariah dan Unit Usaha Syariah atau disebut juga dengan SEBI 14/7/DPbS sebenarnya bertujuan untuk mencegah terjadinya peningkatan risiko bagi Pegadaian Syariah sendiri mengingat pada saat ini

²⁷ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 2

masyarakat tidak lagi menggadaikan emasnya hanya untuk mendapatkan kredit melainkan sebagai alat investasi.²⁸ Dalam SEBI 14/7/DPbS tersebut Pegadaian Indonesia memberikan batasan-batasan terkait untuk pembiayaan melalui transaksi kredit beragun emas atau gadai emas. Namun dalam SEBI 14/7/DPbS terdapat pasal-pasal yang memberi perlindungan terhadap nasabah agar nasabah berhati-hati dalam melakukan gadai emas sehingga tidak akan mengalami kerugian yang tidak dapat diduga sebelumnya.

B. Konsep *Rahn* (Gadai)

1. Pengertian *rahn*

Istilah fiqih yang digunakan untuk gadai adalah *al-rahn*, *rahn* adalah suatu akad utang piutang dengan disertai jaminan. Sesuatu yang dijadikan barang jaminan disebut *marhun*. Pihak yang menyerahkan jaminan disebut *rahin*. Sedangkan pihak yang menerima jaminan disebut *murtahin*.²⁹

Gadai dalam bahasa arab diistilahkan dengan *rahn* dan dapat juga dinamai dengan *al-hasbu*. Secara etimologi, *Rahn* berarti tetap atau lestari sedangkan *al-hasbu* berarti penahanan.³⁰ Menurut istilah *syara'* yang dimaksud dengan *rahn* ialah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan

²⁸ Surat Edaran Pegadaian Indonesia Nomor 14/7/Dpbs Tentang Produk Qardh Beragun Emas Bagi Pegadaian Syariah Dan Unit Usaha Syariah

²⁹ Ghufron A, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), H.175-176

³⁰ Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung, Pustakasetia, 2000), H.159

syara' sebagai tanggungan hutang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian hutang dapat diterima.³¹

Ada beberapa pakar hukum Islam yang juga memberikan pengertian *rahn* dalam istilah yang berbeda-beda diantaranya :

- a. Menurut Sayyid sabiq, *rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut *syara'* sebagai jaminan utang atau ia bisa mengambil sebagai manfaat barangnya itu.³²
- b. Menurut Mahmudatus Sa'diyah, *rahn* adalah barang yang berharga yang memiliki nilai guna dan dapat dimanfaatkan yang diserahkan oleh orang yang berhutang kepada orang yang memberi utang sebagai jaminan atas utangnya tersebut.³³
- c. Menurut Masjifuq Zudi, *rahn* adalah menjadikan suatu barang atau akad pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.³⁴
- d. Muhammad Zakariyya al-anshary, *rahn* adalah menjadikan suatu barang mempunyai nilai harta benda sebagai jaminan

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), H. 103

³² Amran Suadi, *Ekseskusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Jakarta, Prenada Media, 2019), H. 126

³³ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah Ii (Teori Dan Praktik)*, (Jebara: Unisnu Press, 2019), H.87

³⁴ Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), H.265

utang yang dipenuhi dari harganya ketika utang tersebut tidak bisa dibayar.³⁵

- e. Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Buku II Bab I pasal 20 ayat (14), menyatakan *Rahn* adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.³⁶
- f. Menurut pasal 1150 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas sesuatu barang bergerak, yaitu barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh orang yang mempunyai utang atau orang lain atas nama orang yang mempunyaia utang.³⁷
- g. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn*.³⁸ Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Emas yang dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn* pada Fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadaai (*rahin*), dan Ongkos yang dimaksud besarnya didasarkan pada

³⁵ Ade Sofyan, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*, (Jakarta, Prenamedia Group, 2016), H.2

³⁶ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2019), H.139

³⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Pegadaian Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insania, 2001), H. 130

³⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/Dsn-Mui/Iii/2002 Tentang *Rahn*

pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Kemudian biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad Ijarah.³⁹

Dari pengertian-pengertian yang sudah dijelaskan diatas maka dapat ditarik garis besar bahwa *rahn* merupakan suatu perjanjian utang piutang dengan menjadikan barang yang bernilai menurut *syara'* sebagai jaminan untuk menguatkan kepercayaan, sehingga memungkinkan terbayarnya utang dari si peminjam kepada pihak yang memberikan pinjaman. Pengertian barang yang bernilai menurut *syara'* adalah benda tersebut dapat diambil manfaatnya secara biasa tidak dalam keadaan terjadi dan secara riil telah menjadi milik seseorang.

2. Dasar Hukum *Rahn*

Rahn dalam syariat Islam hukumnya adalah boleh. Dasar hukumnya terdapat dalam nash Q.S Al-Baqarah ayat 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنِ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ
 أَوْثَمِنَ أَمْنَتَهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
 يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang

³⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 26/Dsn-Mui/Iii/2002 Tentang *Rahn* Emas

menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁴⁰

Al-qur'an surat Al-baqarah ayat 283 telah menjelaskan bahwa gadai pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk dari konsep muamalah dimana sikap saling tolong-menolong dan sikap amanah sangat ditonjolkan. Ayat tersebut juga menyebutkan “barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”. Dalam dunia perpegadaian, barang tanggungan biasa dikenal sebagai barang jaminan atau objek gadai.⁴¹

Adapun dasar kebolehan gadai dalam hadist nabi Muhammad SAW adalah sebagai berikut :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ
حَدِيدٍ

Artinya: “Sesungguhnya Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam membeli dari seorang Yahudi bahan makanan dengan cara hutang dan menggadaikan baju besinya.” [HR al Bukhari, no. 2513 dan Muslim, no. 1603].⁴²

Para ulama telah sepakat bahwa gadai itu boleh. Mereka tidak pernah memperhitungkan kebolehannya demikian pula landasan hukumnya. Juhur ulama berpendapat bahwa gadaai itu di syariatkan pada waktu tidak bepergian maupun saat bepergian.⁴³

⁴⁰ Q.S Al-Baqarah (2): 283

⁴¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Pegadaian Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insania, 2001), H. 128

⁴² Hr. Bukhori Dan Muslim

⁴³ Muhammad Solihul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Siniyah, 2003), H. 521

Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia juga telah diatur mengenai gadai (*rahn*) yaitu dalam fatwa Dewan Pengawas Syariah nomor 25/DSN-MUI/I/III/2002 yang berbunyi :⁴⁴

- a. *Murtahin* (Penerima Barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*, pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- c. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*
- d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman
- e. Penjualan *marhun*
 - 1) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya
 - 2) Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/ dieksekusi melalui lelang sesuai syariah

⁴⁴ Fatwa Dsn Mui Nomor 25/Dsn-Mui/Iii/2002

- 3) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - 4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya mejadi kewajiban *rahin*.
3. Rukun dan Syarat *Rahn*

Akad adalah ikatan secara hukum yang digunakan oleh dua pihak atau lebih yang berkeinginan untuk mengikat diri.⁴⁵ Oleh sebab itu sebelum menyatakan hak dan kewajiban dalam sebuah akad maka terlebih dahulu para pihak untuk memenuhi rukun dan syarat dari sebuah gadai syariah. Adapun pemaparan terperinci dari syarat dan rukun gadai adalah sebagai berikut :

a. *Rahin* dan *murtahin*

Pihak-pihak yang melakukan perjanjian *rahn*, yakni *rahin* dan *murtahin* harus mengikuti syarat-syarat berikut yaitu berakal sehat, kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi kepemilikan.

b. *Sighat*

- 1) *Sighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu dimasa depan
- 2) *Rahn* mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang serta akad jual beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu dimasa depan

⁴⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Perpegadaian Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2007), Hal.10

c. *Marhun Bih*

- 1) Harus merupakan hak wajib yang diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya
- 2) memungkinkan pemanfaatan, apabila sesuatu yang menjadi utang tidak bisa dimanfaatkan maka tidak sah
- 3) harus dapat dihitung jumlahnya. Apabila tidak dapat diukur atau tidak dapat dihitung ini tidak sah.

d. *Marhun*

Hanafiyah mensyaratkan *marhun* sebagai berikut : dapat diperjualbelikan, bermanfaat, jelas, milik *rahin*, bisa diserahkan, tidak bersaatu dengan harta *marhun* harus dipegang (dimkuasai) oleh *rahin*, harta yang tetap atau dapat dipindahkan.

Ulama syafiiyah dan hanabillah berpendapat bahwa selama *marhun* berada di tangan *murtahin*, jika ada kerusakan maka *murtahin* tidak menanggung resiko apapun. Sedangkan ulama hanafiyah berpendapat bahwa *murtahin* menanggung resiko sebesar harga barang minimum, dihitung mulai waktu diserahkannya sampai hari rusak atau hilang.

e. Syarat kesempurnaan *rahn*

Syarat kesempurnaan *rahn* antara lain: atas izin *rahin*, baik secara jelas maupun petunjuk, *rahin* dan *murtahin* harus ahli dalam akad, *murtahin* harus tetap memegang *Marhun Bih*.

C. Konsep Lelang

1. Pengertian lelang

Lelang disebut juga muzayadah berasal dari kata zayadah yang berarti tambah-menambah, yaitu menawar lebih tinggi dari pada yang lain. Adapun menurut istilah adalah sebagai berikut :

- a. Menurut Abu Umar Basyir, lelang adalah penawaran barang ditengah keramaian lalu para pembeli saling menawar dengan harga tertinggi, lalu terjadilah transaksi dan si pembeli bisa mengambil barang yang dijual.⁴⁶
- b. Menurut Aiyub Ahmad, lelang adalah penjualan yang dilakukan di depan para peminat atau orang banyak dan biasanya dengan tawaran yang berjenjang naik atau berjenjang turun.⁴⁷

Adapun menurut Permenkeu Nomor 122 Tahun 2023 taentang petunjuk pelaksanaan lelang pasal 1 ayat (1) menyebutkan :

“Lelang adalah penjualan barang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang”

Artinya saat ini lelang dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik melalui internet atau lelang online. Dalam peraturan menteri keuangan, yang dimaksud

⁴⁶ Abu Umar Basyir, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), H. 109 110

⁴⁷ Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, (Jakarta: Kiswah, 2004), H.58

dengan lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang.⁴⁸ Maka dengan demikian, syarat dari penjualan umum secara garis besar adalah hanya dua, yaitu :

- a. Pengumuman lelang guna pengumpulan para peminat
- b. Adanya kesempatan yang diberikan untuk mengajukan penawaran yang bersaing seluas-luasnya.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa lelang merupakan suatu kegiatan penjualan yang dilaksanakan dimuka umum dengan beberapa peserta yang menawar harga barang tersebut dengan penawaran yang lebih tinggi maupun turun.

2. Dasar Hukum Lelang

- a. Hukum Islam terkait lelang

Jual beli lelang (*muzayyadah*) dalam hukum Islam adalah mubah. *Muzayyadah* atau jual beli lelang yaitu suatu bentuk penawar dagangan di tengah-tengah keramaian, kemudian para pembeli menawar dengan harga yang lebih tinggi sampai ada harga yang paling lebih tinggi dari salah satu pembeli, selanjutnya terjadilah suatu akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.⁴⁹

⁴⁸ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/Pmk.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 1 Ayat (1)

⁴⁹ Sri Ningsih, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Lelang Barang Temuan Di Pondok Pesantren Al-Mubarak Kota Pekalongan*, Skripsi Thesis: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, Hal.13

Dengan demikian jual beli lelang atau *bai' al-muzayyadah* ini merupakan suatu bentuk penjualan barang di depan umum yang telah dikumpulkan pembelinya, dan para konsumen tersebut akan saling menawarkan harga pembeliannya kepada pihak penjual atau juru lelangnya dan selanjutnya barang yang diperjualbelikan akan diserahkan kepada pihak penawar tertinggi. Ciri khas dalam jual beli lelang ini yaitu adanya pembeli lebih dari satu orang dan pihak pembeli saling bersaing dalam mengajukan harganya, dalam jual beli biasa penawaran tidak boleh dilakukan oleh orang lain yang belum selesai dinegosiasi dan tidak boleh ditawarkan.⁵⁰

Didalam kitab subulus salam disebutkan Ibnu Abdi Dar berkata, “Sesungguhnya tidak haram menjual barang kepada orang dengan adanya penambahan harga (lelang), dengan kesepakatan diantara semua pihak”.⁵¹

Dalil bolehnya lelang adalah hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa’i dan juga Imam Ahmad :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ فَقَالَ لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ قَالَ بَلَى جِئْتُ نَلْبَسُ بَعْضَهُ

⁵⁰ Erna Julita, *Sistem Pelelangan Objek Sitaan Illegal Logging Pada Kejaksanaan Negeri Aceh Jaya (Analisis Menurut Ba'i Muzayyadah)*, Skripsi Thesis: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, Hal. 3

⁵¹ Ana Selvia Khoerunnisa & Eef Saefullah, *Jual Beli Lelang Perpektif Hukum Islam*, (Cirebon: Jurnal Pendidikan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Iain Syekh Nurjati Cirebon, No 2, Juni, Iii, 2017), H. 34

وَنَبَسْتُ بَعْضَهُ وَقَدَحُ نَشْرَبُ فِيهِ الْمَاءَ قَالَ ائْتِنِي بِهِمَا قَالَ فَأَتَاهُ بِهِمَا
فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَشْتَرِي
هَذَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذُهُمَا بِدِرْهَمٍ قَالَ مَنْ يَزِيدُ عَلَي دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ
أَوْ ثَلَاثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ
الدِّرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيَّ

Artinya: “Dari Anas bin Malik ra bahwa ada seorang lelaki Anshar yang datang menemui Nabi saw dan dia meminta sesuatu kepada Nabi saw. Nabi saw bertanya kepadanya,”Apakah di rumahmu tidak ada sesuatu?” Lelaki itu menjawab,”Ada. Dua potong kain, yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas duduk, serta cangkir untuk meminum air.” Nabi saw berkata,”Kalau begitu, bawalah kedua barang itu kepadaku.” Lelaki itu datang membawanya. Nabi saw bertanya, ”Siapa yang mau membeli barang ini?” Salah seorang sahabat beliau menjawab,”Saya mau membelinya dengan harga satu dirham.” Nabi saw bertanya lagi,”Ada yang mau membelinya dengan harga lebih mahal?” Nabi saw menawarkannya hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata,”Aku mau membelinya dengan harga dua dirham.” Maka Nabi saw memberikan dua barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki Anshar tersebut.” (HR Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa’i, dan at-Tirmidzi).⁵²

b. Dasar Hukum Lelang di Indonesia

Pengaturan atau dasar hukum lelang terdapat beberapa aturan khusus yang mengatur diantaranya :

- 1) *Vendu Reglement* (Peraturan Lelang) yang dibuat dalam *Staatsblaad* nomor 189 tahun 1908 sebagaimana telah

⁵² Sunan at-Tirmidzi, Al-Jami’ Al-Shohih, Hadits No. 1236, (Semarang : Toha Putra, T.Th.), H. 345

beberapa kali diubah dan terakhir dengan *Staatsblaad* nomor 3 tahun 1941. *Vendu Reglement* mulai berlaku tanggal 1 april 1908, merupakan peraturan yang mengatur prinsip-prinsip pokok tentang lelang.

2) *Vendu Instructie* (Intruksi lelang) *Staatsblaad* nomor 190 tahun 1908 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan *Staatsblaad* nomor 85 tahun 1930. *Vendu Instructie* merupakan ketentuan-ketentuan yang melaksanakan *Vendu Instructie* .

3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.06/2013 atas perubahan Menteri keuangan Nomor 176/PMK.06/2010 Tentang balai lelang

3. Rukun dan Syarat Lelang

Di dalam jual beli harus adarukun dan syarat agar akad yang dilakukan sah, maka rukunnya meliputi :⁵³

- a. *Ba'i* (penjual) dan *Mustari* (pembeli)
- b. *Shighat* (ijab dan qabul)
- c. *Marhun* (benda atau barang)

Suatu jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli sah, haruslah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Tentang subjeknya

Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli tersebut haruslah:

⁵³ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung : Alfabeta, 2011), H. 139-

- 1) Berakal, agar dia tidak terkecoh. Orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya;
 - 2) Dengan kehendaknya sendiri (bukan paksaan);
 - 3) Keduanya tidak mubazir;
 - 4) Baligh
- b. Tentang objeknya

Yang dimaksud dengan obyek jual beli di sini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya jual beli. Benda yang dijadikan objek jual beli disini haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Bersih barangnya. Maksudnya bahwa barang yang diperjual-belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis atau sebagai benda yang diharamkan.
- 2) Dapat dimanfaatkan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan benda yang bermanfaat adalah bahwa kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
- 3) Milik orang yang melakukan akad. Orang yang melakukan perjanjian jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.
- 4) Mampu menyerahkannya. Pihak penjual mampu menyerahkan barang yang dijadikan obyek jual-beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli.
- 5) Mengetahui. Mengetahui disini dapat diartikan secara lebih luas, yaitu melihat sendiri keadaan barang baik

hitungan, takaran, atau kualitasnya, sedangkan menyangkut pembayaran, kedua belah pihak harus mengetahui tentang jumlah pembayaran maupun jangka waktu pembayaran.

- 6) Barang yang diakadkan ada ditangan (dikuasai). Mengenai perjanjian jual-beli atas suatu barang yang belum ada ditangan adalah dilarang, sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.

Jual beli lelang dalam katagori hukum wadh'i adalah mubah. Rukun dan syarat-syarat jual beli sangat menentukan sah atau tidaknya transaksi jual beli tersebut, karena itu rukun dan syarat jual belum merupakan landasan utama dalam kegiatan muamalah khususnya dalam aktivitas perekonomian. Rukun dalam *Ba'i muzayyadah* ada 4, yaitu ijab qabul, penjual dan pembeli, benda yang dijual, dan alat yang sah sebagai sarana jual beli (uang).⁵⁴

c. Tentang lafaz

Lafaz harus sesuai dengan ijab dan qabul serta berhubungannya antara ijab dan qabul tersebut. Dalam hal ini tempat akad harus bersatu atau berhubungan antara ijab dan Qabul.

4. Aturan Lelang

Dalam melakukan praktik lelang untuk mencegah adanya penyimpangan dan pelanggaran hak, norma dan etika

⁵⁴ Adami Chazawi, *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), Hlm. 75

lelang, syariat Islam memberikan panduan dan kriteria umum sebagai pedoman pokok yaitu diantaranya:

- a. Transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap hukum atas dasar saling sukarela (*'an taradhin*).
- b. Objek lelang harus halal dan bermanfaat.
- c. Kepemilikan/Kuasa Penuh pada barang yang dijual
- d. Kejelasan dan transparansi barang yang dilelang tanpa adanya manipulasi
- e. Kesanggupan penyerahan barang dari penjual,
- f. Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan.
- g. Tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk memenangkan tawaran.

Dalam jual beli lelang mempunyai tujuan yang sama dengan sistem jual beli lainnya, yaitu dapat saling menguntungkan antara kedua belah pihak penjual dan pembeli yang didasari atas dasar suka sama suka. Dalam hal ini termasuk dengan asas kerelaan atau kehendak yang mana dalam QS. An-Nisa (4):29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”⁵⁵

⁵⁵ Qs. An-Nisa (4):29

Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing masing pihak tidak diperbolehkan ada tekanan, paksaan, penipuan, dan *mis-statement*. Jika hal ini dipenuhi maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara bathil.⁵⁶ Ada beberapa hal yang dapat merusak asas kerelaan atau kehendak, yaitu:

- a. *Ikrah* (paksaan), yaitu memaksakan orang lain berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu melalui tekanan atau ancaman. *Ikrah* (paksaan) dibedakan menjadi dua yaitu:
 - 1) *Al-Ikrah al-tam*, yaitu dimana seseorang sama sekali kehilangan kekuasaan (*daya*) dan ikhtiar, seperti paksaan yang disertai ancaman membunuh dan melukai anggota badan.
 - 2) *Al-Ikrah al-naqish*, yaitu paksaan dengan ancaman yang tidak membahayakan jiwa atau anggota badan lainnya, seperti: ancaman pemukulan ringan, ancaman pemahaman, atau perampasan sebagian harta.
- b. *Ghalat* yang dimaksudkan adalah *Ghalat* (kejahatan) pada obyek akad, yaitu kesalahan dimana terjadi ketidaksesuaian mater atau sifat dari obyek akad yang dikehendaki oleh pihak yang melakukan akad. Seperti kehendak membeli mutiara, namun yang didapatkan adalah sebutir kaca, atau kehendak

⁵⁶ Faturrahman Djamil. *Hukum Perjanjian Syariah*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), H. 250

membeli sesuatu yang berwarna merah, namun yang didapatkan adalah yang berwarna hitam.

- c. *Al-Ghabn Al-ghabn* secara bahasa berarti kurang atau pengurangan, yaitu pengurangan obyek akad dengan jumlah yang tidak sesuai dengan kesepakatan akad, atau jika salah harga atau nilai harta benda yang dipertukarkan tidak setimbang yang lainnya.
- d. *Tadlis* atau *Taghrir Tadlis* (menyembunyikan cacat) atau *Taghrir* (manipulasi) adalah suatu kebohongan atau penipuan oleh pihak yang berakad yang berusaha meyakinkan pihak lainnya dengan keterangan yang berbeda dengan kenyataan yang sesungguhnya. Kebohongan ini ada kalanya dilakukan melalui ucapan dan ada kalanya dilakukan melalui perbuatan dengan menyembunyikan keadaan yang sesungguhnya. Kebohongan melalui perbuatan dan perkataan lebih populer disebut *tadlis*.⁵⁷

5. Pelelangan menurut Islam

Lelang termasuk salah satu bentuk jual beli, akan tetapi ada perbedaan secara umum. Jual beli ada hak untuk memilih, menukar di muka umum dan sebaliknya, sedangkan lelang tidak ada hak memilih dan tidak boleh tukar menukar di depan umum. Cara jual beli dengan sistem lelang yang dalam penjualan tersebut ada bentuk perjanjian yang akan menghasilkan kata sepakat antara pemilik barang maupun orang yang akan

⁵⁷ Ghufron A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), H. 98-101

membeli barang tersebut, baik berupa harga yang ditentukan maupun kondisi barang yang diperdagangkan.⁵⁸

Pada prinsipnya, syariah Islam membolehkan jual beli barang atau jasa yang halal dengan cara lelang yang dalam fiqh disebut sebagai akad *Bai' Muzayyadah*. Bahkan para ulama puntelah sepakat atas kebolehan jual beli dengan cara lelang. Ibnu Qudamah, Ibnu Abdil Bar, dan lainnya meriwayatkan bahwa telah menjadi kebiasaan yang berlaku di Pasar umat umat Islam pada masa lalu. Sebagaimana Umar bin Khathab juga pernah melakukannya, hal ini karena umat membutuhkan praktik lelang sebagai salah satu cara dalam jual beli.⁵⁹

Adapun pengertian dari *Ba'i Muzayadah* dari Kitab *Mausu'atu Fiqh al-Muamalat* adalah jual beli dengan jalan pihak penjual menawarkan barang (secara umum) di pasar (tempat lelang), kemudian pihak pembeli berlomba-lomba menawar harganya. Barang dinyatakan terjual untuk pembeli yang mampu menawar dengan harga tertinggi.”⁶⁰

Pada akhir pelaksanaan lelang, dari pihak penjual menentukan penawar mana yang berhak membeli barangnya. umumnya yang ditetapkan menjadi penawar pemenang adalah penawar yang berani menawar nilai tinggi, hingga kemudian terjadi akad dan terjadi serah terima barang kepada penawar atau pembeli yang telah ditetapkan.

⁵⁸ Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang Perfektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, (Jakarta: Kiswah, 2004), H. 58

⁵⁹ Ibnu Qadamah, Al-Mughni, (Malang: Mustaka Azzam, 2008), H. 307

⁶⁰ Majmu'atu Al-Muallifin, *Mausu'atu Fiqh Al-Muamalat*, (Kuwait: Wazzaratu Al-Auqaf, Tt), H. 13

Mengenai hukum sistem lelang, terdapat ulama yang memperbolehkan praktiknya dan ada pula yang tidak memperbolehkannya. Diantara yang memperbolehkan dilakukannya sistem lelang yaitu jumhur ulama, mereka memperbolehkan dengan berdasarkan terhadap apa yang telah dilakukan dan dicontohkan langsung oleh Rasulullah Saw pada masa hidupnya yang pernah melakukan transaksi dengan sistem lelang.

Selain ulama yang membolehkan, terdapat pula ulama yang memakruhkan sistem lelang, yang dalam memakruhkan jual beli dengan sistem lelang seperti Hasan al-Basri, al-Auza'i, Ishaq bin Rahawaih, dan Ibn Sirin sebagai ulama yang memakruhkan jual beli sistem lelang apabila yang menjadi objek lelang bukan merupakan harta rampasan perang atau harta warisan. Sehingga apabila berupa warisan atau harta rampasan perang dihukumi boleh, sementara itu apabila yang menjadi objek lelang adalah selain keduanya, maka hukumnya tidak boleh atau makruh.⁶¹ Namun, karena dasar hukum yang digunakan dalam memakruhkan praktik lelang ini (berupa hadits) yang menurut ulama diindikasikan adanya unsur kedhai'fan, maka jumhur ulama berpandangan bahwa mengenai masalah lelang adalah diperbolehkan, asalkan dalam pelaksanaannya sesuai dengan mekanisme yang terjadi pada masa Rasulullah Saw atau yang dalam praktiknya, lelang tidak

⁶¹ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*, (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2018), H. 29.

bercampur dengan hal-hal yang menyimpang seperti halnya penipuan atau trik-trik yang telah dilarang agama.



BAB III

IMPLEMENTASI AKAD GADAI EMAS PADA UNIT PEGADAIAN SYARIAH (UPS) WONOYOSO

A. Gambaran Umum Unit Pegadaian Syariah (UPS) Wonoyoso

1. Sejarah Singkat Unit Pegadaian Syariah (UPS) Wonoyoso

Pegadaian, yang awalnya berstatus perusahaan jawatan, mengalami perubahan status menjadi Perusahaan Negara (PN) pada tahun 1961 berdasarkan Undang-Undang No. 19 dan Peraturan Pemerintah Tahun 1960. Pada 19 Maret 1969, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1969⁶², status Pegadaian kembali diubah menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan) hingga tahun 1990⁶³. Selanjutnya, melalui Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1998, Pegadaian beralih bentuk menjadi perusahaan umum (Perum). Status ini diperbarui dengan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2003, di mana Pegadaian tetap beroperasi sebagai Perum hingga kini. Seiring dengan keluarnya fatwa MUI pada 16 Desember 2003 yang mengharamkan bunga pegadaian dalam semua transaksi⁶⁴, termasuk pegadaian, Perum Pegadaian membuka cabang bernuansa Islami dengan mendirikan unit layanan gadai

⁶² Undang-Undang No. 19 Tahun 1960 Tentang Perusahaan Negara

⁶³ Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1969 Tentang Perubahan Status Pegadaian Menjadi Perusahaan Jawatan

⁶⁴ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa No. 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (Interest/Fa'idah) Dalam Transaksi Keuangan, Dikeluarkan Pada 16 Desember 2003.

syariah. Beberapa cabang baru dibuka, sementara beberapa cabang konvensional dikonversi menjadi cabang syariah.

Perum Pegadaian kini beroperasi di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan telah lama bersiap menghadapi kemajuan tersebut. Selain itu, dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat, pemerintah menyusun rancangan undang-undang terkait gadai. Tujuannya adalah agar Pegadaian tidak menjadi satu-satunya yang menjalankan bisnis gadai serta untuk menanggapi tuntutan sebagian umat muslim yang menginginkan penerapan nilai-nilai syariat Islam.

Hal ini tercermin dalam fatwa MUI yang mengharamkan bunga pegadaian, termasuk dalam bisnis pegadaian. Sebagai respons, pegadaian membuka layanan berbasis syariah dengan mendirikan unit gadai syariah, didasari oleh surat keputusan No. 25/DSN-MUI/III/2002 pada 26 Juni 2002. Salah satu cabang yang dikonversi menjadi Pegadaian Syariah adalah cabang di Kota Pekalongan yang berlokasi di Jl. KH. Mas Mansyur No. 166. Berdasarkan surat keputusan direksi No. 10/US100/2004 tanggal 19 Februari 2004, operasional dengan sistem syariah resmi dimulai pada 1 Oktober 2004. Pada 1 April 2012, bertepatan dengan ulang tahun Pegadaian yang ke-111, status badan hukum Perum Pegadaian berubah menjadi PT Pegadaian (Persero), yang masih berlaku hingga kini. Pegadaian Syariah memiliki 4 unit cabang operasional, yaitu UPS Wonoyoso, UPS Warungasem, UPS Veteran, dan UPS Kajen.

Pertimbangan lain yang dipilih oleh Pegadaian Syariah cabang Kota Pekalongan adalah karena sebagian besar barang jaminan yang diterima berupa perhiasan. Ini sesuai dengan prioritas awal pembentukan gadai syariah, di mana cabang-cabang yang menerima barang jaminan dengan mayoritas berupa perhiasan atau emas menjadi fokus utama.⁶⁵

2. Visi dan Misi Pegadaian Syariah

a. Visi Pegadaian Syariah

Visi Pegadaian Syariah adalah “Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah ke bawah”.

b. Misi Pegadaian Syariah

- 1) Memberikan pembiayaan yang terepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah ke bawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- 2) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- 3) Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah ke bawah

⁶⁵ Muhammad Nurul Anam, “Analisis Pembiayaan Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Wonoyoso Pekalongan”, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, (Pekalongan: Perpustakaan Iain Pekalongan, 2019), H. 33-35

dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

3. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah

Dari bagian-bagian dalam struktur organisasi tersebut mempunyai tugas masing-masing diantaranya yaitu:⁶⁶

a. Pemimpin Cabang

Tugas dari pemimpin cabang sebagai berikut :

- 1) Mengatur Program kerja operasional cabang pegadaian syariah berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan.
- 2) Merencanakan, mengintegrasikan, mengurus, serta mengendalikan operasional cabang pegadaian syariah serta mengelola barang jaminan yang terdapat masalah
- 3) Merancang, mengorganisasi, mengurus, dan mengendalikan pengelola modal kerja
- 4) Merancang, mengorganisir, mengurus, serta mengendalikan hajat dan penggunaan sarana prasarana kantor cabang syariah
- 5) Merancang, mengorganisir, mengurus, serta mengendalikan pemasaran serta pelayanan konsumen.
- 6) Menyingkronisasikan pelaksanaan tugasnya pekerja bawahan
- 7) Membina senior dalam rangka pembinaan pegawai
- 8) Penyelenggaraan penata usahaan dan laporan kantor cabang pegadaian syariah.

⁶⁶ Peraturan Internal Pegadaian Syariah

b. Penaksir

Tugas dari penaksir sebagai berikut :

- 1) Melakukan penaksiran barang gadai untuk diketahui mutu dan nilai barangnya serta tanda kepemilikannya dalam rangka menentukan dan menetapkan uang pinjaman
- 2) Melakukan pengiraan terhadap barang gadai yang akan dilelang untuk diketahui mutu serta value dalam menentukan harga dasar barang yang akan dilelang.
- 3) Merancang serta menyuplai barang gadai yang akan disimpan guna keamanan.
- 4) Mengakomodasikan tugas lainnya yang ditugaskan oleh manager cabang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Kasir

Tugas dari kasir sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan penerimaan pemenuhan hutang dari nasabah sesuai dengan peraturan
- 2) Menadahi uang dari hasil penjualan barang gadai yang dilelang serta membukukan pada buku kas.
- 3) Membayarkan uang pinjaman kepada nasabah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 4) Melakukan pemenuhan seluruh anggaran yang terjadi dikantor cabang.

d. Penyimpan barang jaminan

Tugas dari penyimpan barang jaminan sebagai berikut :

- 1) Menadahi barang gadai sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka ketertiban serta keamanan hingga keutuhan barang jaminan.

- 2) Mengelompokkan barang jaminan sesuai dengan urutan nomor surat bukti *rahn* serta mengatur penyimpanan.
- 3) Mengeluarkan barang gadai untuk keperluan pelunasan, supervisi, oleh atasan atau keperluan lain.
- 4) Mengurus barang gadai serta tempat penyimpanan agar barang gadai baik dan aman.
- 5) Melakukan pencatatan dan manage, perpindahan tambahan atau pengurangan barang gadai yang menjadi tugasnya.

4. Produk-produk Pegadaian Unit Pegadaian Syariah (UPS) Wonoyoso

Produk-produk di Unit Pegadaian syariah (UPS) Wonoyoso, antara lain:

a. *Rahn* (Gadai *Rahn*)

Pembiayaan *rahn* dari pegadaian syariah adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Cepat prosesnya, aman penyimpanannya. Jaminan barang perhiasan, barang elektronik atau kendaraan bermotor 15 menit dana bisa cair.

b. ARRUM Pembiayaan

ARRUM dari pegadaian syariah memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan BPKB. Kendaraan tetap pada pemiliknya, sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari.

c. Amanah

Amanah adalah pemberian pinjaman guna kepemilikan kendaraan bermotor kepada para pegawai tetap

suatu instalasi perusahaan tertentu atas dasar besarnya penghasilan (gaji) dengan pola perikatan jaminan sistem fidusia atau objek, surat kuasa pemotongan gaji amanah tersebut. Sistem pemberian pinjaman ini menerapkan sistem syariah dengan akad murabahah.

d. Mulia

Mulia adalah layanan penjualan logam mulia oleh pegadaian kepada masyarakat secara angsuran dengan proses cepat dan dalam jangka waktu yang fleksibel. Akad Murabahah logam mulia untuk investasi abadi adalah persetujuan atau kesepakatan yang dibuat bersama antara pegadaian dan pembeli atas sejumlah pembelian logam mulia disertai keuntungan dan biaya-biaya yang disepakati.⁶⁷

B. Mekanisme Gadai pada Unit Pegadaian Syariah (UPS) Wonoyoso

Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* yang disahkan pada tanggal 28 Maret 2002 oleh ketua dan sekretaris DSN menjelaskan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk gadai emas di bolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kreditur (LKS) berhak menahan barang jaminan hingga keseluruhan utang dari Debitur (nasabah) terlunaskan.
2. Barang jaminan serta manfaat tetap menjadi milik Debitur. Pada dasarnya, tidak diperbolehkan mengambil manfaat atas

⁶⁷ Ipnu Purwanto, Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Wonoyoso, Diwawancarai Oleh Nurul Aini, Pekalongan 10 September 2024

jaminan oleh Kreditor tanpa seizin Debitur, tanpa mengurangi nilai dari barang jaminan tersebut kemudian pemanfaatannya sekedar pengganti biaya atau ongkos untuk perawatan dan penyimpanannya.

3. Penyimpanan serta perawatan barang jaminan pada prinsipnya menjadi kewajiban Debitur, akan tetapi bisa dilakukan oleh Kreditor, kemudian biaya atau ongkos dari penyimpanan serta perawatan barang tetap kewajiban Debitur. (biaya penyimpanan barang jaminan dilakukan berdasarkan akad Ijarah).
4. Besarnya biaya atau ongkos dari penyimpanan serta perawatan barang jaminan tidak boleh berdasarkan pada jumlah pinjaman.
5. Pelelangan jaminan
 - a. Jika kesepakatan pelunasan utang sudah jatuh tempo, maka Kreditor harus memperingati Debitur agar segera melunasi kekurangan utangnya tersebut.
 - b. Jika Debitur tetap tidak bisa melunasi utangnya, maka Kreditor mengeksekusi barang jaminan tersebut melalui lelang sesuai dengan syariah.
 - c. Hasil dari lelangan barang jaminan tersebut digunakan untuk melunasi utang Debitur.
 - d. Jika terdapat sisa dari pelunasan utang tersebut maka harus diserahkan kepada Debitur dan jika hasil dari lelangan

tidak mencukupi untuk menutupi utang maka kewajiban Debitur untuk melunasinya.⁶⁸

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Berikut merupakan proses pengajuan pinjaman gadai pada Unit Pegadaian Syariah Wonoyoso.

1. Proses pengajuan pinjaman gadai di Unit Pegadaian syariah (UPS) Wonoyoso
 - a. *Rahin* (nasabah) mendatangi kantor pegadaian syariah di Unit Pegadaian syariah (UPS) Wonoyoso dan langsung menuju loket atau meja penaksir untuk meminta fasilitas pembiayaan dengan membawa *marhun* (barang jaminan) yang akan diserahkan kepada *murtahin* dan membawa fotocopy KTP atau SIM.
 - b. Penaksir melakukan pemeriksaan barang dan menaksir barang jaminan tersebut.
 - c. Setelah persyaratan terpenuhi maka *murtahin* dan *Rahin* melakukan akad *rahn* dan kemudian melaksanakan akad ijarah (untuk menyewa tempat bagi *marhun*).
 - d. Setelah akad dilakukan, maka kasir akan memberikan sejumlah pinjaman uang yang jumlahnya dibawah nilai *marhun* yang telah ditaksir oleh *murtahin* , yaitu sekitar 90-92% untuk emas dari harga taksiran *marhun*.

⁶⁸ Hanggara, Jalaludin, Tarmidzi. "Implementasi Fatwa Nomor 25/Dsn-Mui/Iii/2002 Dalam Akad Gadai Emas", Jurnal El-Hisbah: Journal Of Islamic Economic Law, Volume: 2 Nomor 1 Tahun 2022, Hal. 21-22

e. *Rahin* dapat melunasi *marhun* menurut akad: yaitu pelunasan penuh, ulang *rahn*, atau tarif ijarah selama jangka waktu tersebut

2. Prosedur gadai di Unit Pegadaian syariah (UPS) Wonoyoso

a. *Rahin*

- 1) Mengambil dan mengisi Formulir Permintaan Pinjaman (FPP)
- 2) Menyerahkan Formulir Permintaan Pinjaman (FPP) yang telah diisi dan ditandatangani dengan melampirkan fotocopy KTP/ identitas lain serta *marhun* yang akan dijaminkan.
- 3) Menerima kembali kitir Formulir Permintaan Pinjaman (FPP) sebagai tanda bukti penyerahan *marhun*.
- 4) Menandatangani Surat Bukti *Rahn* (SBR) asli yang diserahkan oleh kasir.
- 5) Menerima sejumlah Uang Pinjaman (UP) (*Marhun Bih*) dan Surat Bukti *Rahn* (SBR) asli satu lembar
- 6) Menyerahkan kitir asli kepada kasir

b. Penaksir

- 1) Menerima Formulir Permintaan Pinjaman (FPP) dengan lampiran KTP/ identitas lainnya beserta *marhun* dari *Rahin*.
- 2) Memeriksa kelengkapan kebenaran pengisian Formulir Permintaan Pinjaman (FPP) dan *marhun* yang akan dijaminkan.

- 3) Menandatangani Formulir Permintaan Pinjaman (FPP) (pada badan dan kitirnya) sebagai tanda bukti penerimaan *marhun* dari *Rahin*.
- 4) Menyerahkan kitir Formulir Permintaan Pinjaman (FPP) kepada *Rahin*.
- 5) Melakukan taksiran untuk menentukan nilai *marhun* sesuai dengan peraturan Buku Penaksir *Marhun* (BPM) dan Surat Edaran (SE) yang berlaku.
- 6) Untuk taksiran *marhun* golongan A dapat langsung diselesaikan oleh penaksir pertama, sedangkan golongan B,C,D, dan E harus diselesaikan oleh penaksir kedua atau pimpinan cabang selaku Kuasa Pemutus Pinjaman (KPP).
- 7) Menentukan besarnya pinjaman (*Marhun Bih*) yang dapat diberikan kepada *Rahin* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 8) Menentukan biaya administrasi dan menginformasikan besarnya tarif jasa simpan (*ijarah*).
- 9) Larangan yang harus ditaati oleh penaksir antara lain:
 - a) Menetapkan jumlah Uang Pinjaman (UP) (*Marhun Bih*) berdasarkan permintaan *Rahin* yang melebihi jumlah taksiran.
 - b) Melakukan pengeboran *marhun* tanpa seizin pemilik.
 - c) Mengikis, mengerik atau melepaskan mata dari barang perhiasan tanpa seizin pemilik.
 - d) Menentukan uang jasa simpan (*ijarah*) dan biaya administrasi diluar ketentuan yang berlaku.
- 10) Merobek kitir/slip pengambilan untuk nomor *marhun*.

- 11) Mengisi/ menulis Surat Bukti *Rahn* (SBR) rangkap dua sesuai dengan kewenangan.
- 12) Menyerahkan Surat Bukti *Rahn* (SBR) asli dan Surat Bukti *Rahn*(SBR) dwilipat kepada kasir pinjaman.
- 13) *Marhun* dimasikan kedalam kantong/ dibungkus dan ditemplei nomor *marhun*.⁶⁹

c. Kasir

- 1) Menyerahkan uang pinjaman kepada *Rahin*.
- 2) Menyerahkan *marhun* yang telah di plombir atau diikat kepada bagian gudang dengan menggunakan BSTM (Buku Serah Terima *Marhun*) dan membubuhkan tandatangan pada kolom “penyerahan”.

d. Penjaga Gudang

- 1) Bersama-sama dengan kasir menandatangani kolom serahterima *marhun*
- 2) Menerima Surat Bukti *Rahn* (SBR) asli dan badan Surat Bukti *Rahn* (SBR) dwilipat dari penaksir
- 3) Mencocokkan Surat Bukti *Rahn*(SBR) tersebut dengan kitir Formulir Permintaan Pinjaman (FPP) yang diserahkan oleh *Rahin*
- 4) Menyiapkan dan melakukan pembayaran Uang Pinjaman(UP) (*Marhun Bih*) sesuai dengan jumlah yang tercantum pada Surat Bukti *Rahn* (SBR)

⁶⁹ Ipnu Purwanto, Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Wonoyoso, Diwawancarai Oleh Nurul Aini, Pekalongan 10 September 2024

- 5) Mencocokkan *marhun* yang telah diterima dengan jumlah yang tertera pada buku serah terima *marhun* dan apabila telah cocok maka tandatangan pada kolom “penerimaan”
- 6) Melakukan pencatatan dibuku gudang.
- 7) *Marhun* yang diterima disimpan digudang sesuai dengan golongan, rublik dan bukan pinjaman *marhun*.⁷⁰

Dalam melakukan gadai tersebut pegadaian memiliki syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh kedua pihak dan perjanjian utang piutang akad *rahn* (gadai syariah), berikut adalah syarat dan ketentuan pegadaian:

1. Jangka waktu akad maksimum 120 (seratus dua puluh) hari, pinjaman (akad) dapat dilunasi atau diperpanjang (ulang *rahn*, mengangsur *Marhun Bih* (Uang Pinjaman), dan minta tambah *Marhun Bih* (uang pinjaman⁰ sebelum dan/atau sampai dengan jatuh tempo.
2. *Mu'nah* pemeliharaan dihitung sejak tanggal akad sampai dengan tanggal pelunasan dan/atau perpanjangan oleh *Rahin* (nasabah), hasilnya dibulatkan ke atas dengan kelipatan Rp. 100 (seratus rupiah).
3. Bila transaksi pelunasan atau perpanjangan akad dilakukan oleh *Rahin* (nasabah) di Cabang Syariah atau Unit Pelayanan Syariah Online atau tempat lain yang ditunjuk oleh *Murtahin* (Pegadaian), maka *Rahin* (nasabah) menyetujui Nota Transaksi (struk⁰ dipergunakan sebagai *addendum* perjanjian dari Surat Bukti *Rahn* ini.

⁷⁰ Ipinu Purwanto, Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Wonoyoso, Diwawancarai Oleh Nurul Aini, Pekalongan 10 September 2024

4. Dalam hal terjadi perpanjangan pinjaman (akad) untuk tanggal jatuh tempo, tanggal lelang, besaran *Marhun Bih* (Uang Pinjaman), besaran *Mu'nah* Akad, dan rincian *Marhun* (Barang Jaminan) tercantum dalam nota transaksi (struk).
5. Pengambilan *Marhun* (Barang Jaminan) harus dengan menyerahkan Surat Bukti *Rahn* asli dan menunjukkan kartu identitas (KTP/SIM) *Rahin* (nasabah).
6. Surat Bukti *Rahn* dan Nota Transaksi (struk) harap disimpan dengan baik. Jika hilang, agar melapor ke Cabang Syariah/Unit Pelayanan Syariah *Murtahin* (Pegadaian) penerbit Surat Bukti *Rahn*.
7. Nota Transaksi (struk) dan dokumen lainnya, yang menyertai Utang Piutang dengan Akad *Rahn* (Gadai Syariah) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Bukti Rahan (SBR) ini.
8. *Rahin* (nasabah) wajib mentaati syarat dan ketentuan serta isi perjanjian yang tertera dalam Surat Bukti *Rahn* beserta *addendum*.
9. Jika *Rahin* (Nasabah) melakukan perubahan data identitas setelah terbitnya Sbr ini, agar segera menginformasikan ke Cabang/Unit Pelayanan Cabang Syariah penerbit.⁷¹

Kemudian, dalam Surat Bukti *Rahn* (SBR) tersebut memiliki perjanjian yang mengikat antara *Murtahin* (Pegadaian) dengan *Rahin* (Nasabah) yaitu Utang piutang dengan Akad *Rahn* (Gadai Syariah), antara lain:

⁷¹ Surat Bukti Rahn “Syarat Dan Ketentuan”, Pegadaian Syariah

1. *Rahin* (nasabah) menyatakan telah berutang kepada *Murtahin* (Pegadaian) serta berkewajiban untuk membayar *Marhun Bih* (Uang Pinjaman) dan *Mu'nah* (Biaya) pemeliharaan pada saat pelunasan atau membayar cicilan *Marhun Bih* jika ada. *Mu'nah* pemeliharaan dan *Mu'nah* akad pada saat perpanjangan, dengan menyerahkan *Marhun* kepada *Murtahin* berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
2. *Rahin* (nasabah) menerima dan setuju terhadap uraian *Marhun* (Barang Jaminan), penetapan besarnya taksiran *Marhun*, *Marhun Bih* (Uang Pinjaman), Tarif *Mu'nah* (Biaya) Pemeliharaan, *Mu'nah* (Biaya) akad, *Mu'nah* (Biaya) peeliharaan *Marhun* (Barang Jaminan), dalam proses lelang (jika ada). Biaya proses lelang (jika ada), bea lelang sebagaimana yang dimaksud pada Surat Bukti *Rahn* (SBR) atau Nota Transaksi (Struk) sebagai tanda bukti penerimaan *Marhun Bih* (Uang Pinjaman) dan uang kelebihan lelang (jika ada).
3. *Marhun* yang diserahkan sebagai jaminan adalah milik *rahin* (nasabah) dan/atau milik pemberi kuasa atas barang jaminan yang dikuasakan kepada *rahin* (Nasabah) berdasarkan Hak Milik Mutlak berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan menjamin bukan berasal dari hasil kejahatan, tidak dalam objek sengketa dan/atau sita jaminan.
4. Bukti kepemilikan atas *Marhun* yang diserahkan *rahin* (nasabah) sepenuhnya menjadi tanggungjawab *rahin* (nasabah) dan *Murtahin* (pegadaian) dibebaskan dari segala tuntutan hukum serta dilindungi secara hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1977 KUHPerdara yaitu “Barangsiapa yang menguasai

barang bergerak yang tidak berupa *Mu'nah* atau piutang yang tidak harus dibayar atas tunjuk, dianggap sebagai pemilih sepenuhnya.”

5. *Murtahin* (Pegadaian) akan memberikan ganti kerugian apabila *Marhun* (barang Jaminan) yang berada dalam pengesuaan *Murtahin* (Pegadaian) mengalami kerusakan atau hilang yang tidak disebabkan oleh suatu bencana alam (*Force majeure*) yang ditetapkan Pemerintah. Ganti rugi diberikan setelah diperhitungkan dengan *Marhun Bih* (Uang Pinjaman) dan *Mu'nah* (Biaya) pemeliharaan sesuai ketentuan penggantian yang berlaku di *Murtahun* (Pegadaian).
6. *Rahin* (Nasabah) dapat melakukan ulah *rahn*, minta tambah *Marhun Bih* (Uang Pinjaman) selama nilai taksiran masih memenuhi syarat dengan memperhitungkan *Mu'nah* (biaya) pemeliharaan dan *Mu'nah* (Biaya) akad yang masih harus dibayar. Jika terjadi penurunan nilai taksiran *Marhun* (Barang Jaminan) pada saat ulang *rahn*, maka *Rahin* (nasabah) wajib melakukan pelunasan atau mengangsur (mencicil) *Marhun Bih* (Uang Pinjaman) atau menambah *Marhun* (Barang ajminan) agar sesuai dengan nilai taksiran baru.
7. Terhadap *marhun* (Barang Jaminan) yang telah dilunasi dan belum diambil oleh *rahin* (nasabah), terhitung sejak tanggal pelunasan sampai dengan 10 (sepuluh) hari tidak dikenakan jasa penitipan, bila melebihi dari 10 hari dari tanggal pelunasan, *Marhun* (barang jaminan) tetap belum diambil maka *Rahin* (nasabah) sepakat dikenakan jasa penitipan, besaran jasa penitipan sesuai ketentuan yang berlaku di *Murtahin*

(Pegadaian) atau sebesar yang tercantum di Nota Transaksi (struk).

8. Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan dan/atau perpanjangan akad, Maka *Murtahin* (Pegadaian) berhak melakukan penjualan *Marhun* (Barang Jaminan) melalui lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. *Rahin* (Nasabah) dinyatakan cidera janji (Wanprestasi) apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo *Rahin* (Nasabah) tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya dan/atau perpanjangan (Ulang gadai atau Gadai ulang otomatis) atau melanggar ketentuan dalam perjanjian ini, satu dan lain hal semata-mata menurut penetapan atau pertimbangan *Murathin* (Pegadaian), yang mana hal tersebut tetap dilakukan meskipun *Rahin* (Nasabah) telah memperoleh surat peringatan dari *Murtahin* (Pegadaian), maka *Murtahin* (Pegadaian) berhak melakukan penjualan *Marhun* (Barang jaminan) melalui lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10. Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo *Rahin* (nasabah) tidak melakukan pelunasan dan/atau perpanjangan (Ulang gadai, Gadai ulang otomatis), maka *Murtahin* (Pegadaian) memberikan waktu paling lama 4 (Empat) hari sejak tanggal jatuh tempo kepada *Rahin* (nasabah) untuk mengajukan permohonan tertulis menjual sendiri *Marhun* (Barang jaminan) dengan membawa calon pembeli ke *Murtahin* (Pegadaian).
11. Apabila dalam 4 (empat) hari sejak tanggal jatuh tempo *Rahin* (nasabah) tidak mengajukan permohonan tertulis untuk menjual sendiri *Marhun* (Barang jaminan)-nya, maka *Murtahin*

(Pegadaian) diberikan kuasa oleh *Murtahin* (Pegadaian) untuk bertindak dan berwenang menjual *marhun* (Barang jaminan) melalui lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah tanggal jatuh tempo.

12. Apabila disepakati oleh *Murtahin* (Pegadaian) atas permohonan *Rahin* (nasabah) untuk menjual sendiri *Marhun* (Barang jaminan) sebagaimana yang dimaksud angka 11, *Rahin* (nasabah) diberikan waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo yang apabila tidak terlaksana *Murtahin* (Pegadaian) berwenang menjual *Marhun* (Barang jaminan) melalui lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
13. *Rahin* (Nasabah) wajib membayar biaya-biaya yang diperlukan untuk pemeliharaan *Marhun* (Barang jaminan) dalam hal *Marhun* (Barang jaminan) belum laku terjual dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud angka 10.
14. Hasil penjualan lelang *Marhun* (Barang jaminan) setelah dikurangi *Marhun Bih* (Uang pinjaman), *Mu'nah* (biaya) pemeliharaan, biaya pemeliharaan *Marhun* (barang jaminan) dalam proses lelang (jika ada), dan Bea lelang, merupakan kelebihan yang menjadi hak *Rahin* (nasabah).
15. *Murtahin* (Pegadaian) akan memberitahukan nominal uang kelebihan *Rahin* (nasabah) melalui papan pengumuman di kantor cabang/Unit Pelayanan Cabang Penerbit SBR, mengirimkan surat ke alamat *Rahin* (Nasabah) atau melalui media lainnya seperti telepon atau *Short Message Service* (SMS).

16. *Rahin* (Nasabah) setuju bahwa biaya pemberitahuan Uang Kelebihan kepada *Rahin* (Nasabah) dapat diperhitungkan sebagai pengurang dari Uang Kelebihan.
17. Jangka waktu pengambilan Uang Kelebihan adalah selama 1 (satu) tahun sejak tanggal lelang sebagaimana dimaksud angka 8 pada akad ini. Dan jika lewat waktu dari jangka waktu pengembalian uang kelebihan lelang, *Rahin* (Nasabah) menyatakan setuju untuk menyalurkan Uang Kelebihan Lelang tersebut sebagai sedekah yang pelaksanaannya diserahkan kepada *Murtahin* (Pegadaian). Jika hasil penjual lelang *Marhun* (Barang jaminan) tidak mencukup untuk melunasi kewajiban *Rahin* (Nasabah) berupa *Marhun Bih* (Uang pinjaman). *Mu'nah* (biaya) pemeliharaan, biaya pemeliharaan *Marhun* (Barang jaminan) dalam proses lelang (jika ada) dan Bea lelang maka *Rahin* (Nasabah) wajib membayar kekurangan tersebut dan menyatakan masih berutang kepada *Murtahin* (Pegadaian).
18. *Rahin* (Nasabah) dapat datang sendiri untuk melakukan Ulang *Rahn* atau minta tambah *Marhun Bih* (Uang pinjaman) atau mengangsur *Marhun Bih* (Uang pinjaman) atau pelunasan atau menerima *Marhun* (Barang jaminan) atau meminta Uang Kelebihan Lelang dan/atau dapat dengan memberikan kuasa kepada orang lain dengan mengisi dan membubuhkan tanda tangan pada kolom yang tersedia, dengan melampirkan fotokopi KTP/Paspor *Rahin* (Nasabah) dan penerima kuasa serta menunjukkan asli KTP/Paspor penerima kuasa.
19. *Rahin* (Nasabah) atau kuasanya dapat melakukan perpanjangan dan pelunasan akad di seluruh Cabang Syariah/Unit Syariah

Murathin (Pegadaian) *Online*, dan *channel* yang bekerja sama dengan *Murtahin* (Pegadaian).

20. Dalam hal *Rahin* (Nasabah) atau kuasanya melakukan pengambilan *Marhun* (Barang jaminan) atau pengambilan uang kelebihan lelang, maka hanya dilayani di Kantor Cabang Syariah/ Unit Syariah *Murtahin* (Pegadaian) penerbit Surat Bukti *Rahn*.
21. *Rahin* (Nasabah) yang menggunakan layanan Ulang *Rahn* Otomatis membubuhkan tandatangan pada kolom/form yang tersedia.
22. Apabila *Rahin* (nasabah) meninggal dunia dan terdapat hak dan kewajiban terhadap *Murtahin* (Pegadaian) ataupun sebaliknya, maka hak dan kewajiban dibepegadaianan kepada ahli waris *Rahin* (Nasabah) sesuai dengan ketentuan waris dalam hukum Republik Indonesia.
23. *Rahin* (nasabah) menyatakan setuju dan mengikut segala peraturan yang berlaku di *Murtahin* (Pegadaian) sepanjang ketentuan yang menyangkut tentang Utang Piutang dengan Akad *rahn*. Dalam hal terjadi perubahan ketentuan yang menyangkit Utang Piutang dengan Akad *Rahn* yang diantaranya meliputi: penambahan, pengurangan, atau pembaruan *Murtahin* (Pegadaian) wajib terlebih dahulu memberitahukan perubahan dimaksud kepada *Rahin* (Nasabah).
24. Apabila terjadi perselisihan di kemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat melalui Penanganan Pengaduan Internal (*Internal Dispute Resolution*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada *Murtahin* (Pegadaian) dan

apabila tidak tercapai kesepakatan, perselisihan akan diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Apabila perselisihan tidak dapat terselesaikan melalui LAPS SJK, *Murtahin* (Pegadaian) dan *Rahin* (Nasabah) sepakat menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Agama tempat diterbitkannya akad ini.

25. Layanan pengaduan *Rahin* (Nasabah) dapat menghubungi di *call center* 1500569 atau *outlet* tempat *rahin* (Nasabah) melakukan transaksi.
26. Akad ini disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.⁷²

Hal tersebut merupakan peraturan atau perjanjian akad antara pihak pegadaian dengan nasabah yang harus dijalankan oleh kedua belah pihak dalam pelaksanaan Utang Piutang dengan Akad *Rahn*.

1. Kesesuaian Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia terhadap Praktik Gadai di Unit Pegadaian Syariah Wonoyoso
 - a. Akad yang digunakan. Dilihat dari segi akad yang digunakan oleh Unit Pegadaian Syariah Wonoyoso dapat disimpulkan bahwa akad yang digunakan adalah *qard*, *rahn* dan *ijarah*. Akad *qard* digunakan sebagai akad pinjaman (penyaluran uang) kepada nasabah dengan ketentuan

⁷² Surat Bukti Rahn “Utang Piutang Dengan Akad Rahn”, Pegadaian Syariah

bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada pihak Pegadaian Syariah pada waktu yang telah disepakati oleh nasabah dan pihak Unit Pegadaian Syariah Wonoyoso. Hal ini sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 92/DSN MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *rahn* pada fatwa kelima ayat 1 yang berbunyi “Pada prinsipnya, akad *rahn* dibolehkan hanya atas utang piutang (*al-dain* yang antara lain timbul karena akad *qardh*, jualbeli (*al-bai'*) yang tidak tunai, atau akad sewa-menyewa (*ijarah*) yang pembayaran *ujrah* nya tidak tunai”. Selanjutnya akad *rahn* digunakan untuk menahan barang nasabah sebagai jaminan atas utang yang diterimanya. Hal ini sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* pada hukum pertama yang berbunyi “Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan yang telah ditetapkan”. Sedangkan akad *ijarah* digunakan untuk mengambil biaya penyimpanan atau perawatan dari sewa tempat untuk barang jaminan milik nasabah. Hal ini sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Rahn* Emas pada fatwa pertama ayat 4 yang berbunyi “Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *Ijarah*”.

- b. Dari Segi Prosedur Pemberian Pinjaman. Dalam praktik gadai yang dilakukan Unit Pegadaian Syariah dari segi prosedur pemberian pinjaman yang terkadang dilakukan penitipan barang oleh nasabah terhadap produk *Ar-rahn* sehingga dalam pelaksanaan gadai nasabah tidak ada atau tidak hadir sehingga hal tersebut akan menyebabkan kecacatan dalam rukun dan syarat gadai. Ketidaksahan suatu transaksi bisa disebabkan oleh tidak terpenuhi rukun maupun syarat gadai itu sendiri. Hal ini tidak sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 pada rukun dan syarat ijarah yang terdiri dari "*Sighat*, pihak-pihak yang berakad yaitu pemberi sewa/jasa dan pengguna sewa/jasa yang dalam prosedur pembiayaan gadai disebut sebagai *Rahin* dan *Murtahin* , obyek akad ijarah". Jadi dapat disimpulkan bahwasanya dari segi pemberian pinjaman yang ada di Unit Pegadaian Syariah Wonoyoso ini kurangsesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional.
- c. Barang Jaminan, Di dalam praktik yang telah dilakukan oleh Unit Pegadaian Syariah seperti yang tertera di brosur menyebutkan barang jaminan bisa berupa emas dan berlian, alat elektronik, motor dan mobil, dan alat-alat rumah tangga. Barang jaminan ini ditahan oleh pihak pegadaian syariah untuk dijadikan jaminan atas utang/pinjaman yang diterima oleh nasabah. Barang jaminan tersebut harus memiliki nilai ekonomis sehingga pihak pegadaian syariah dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Jika

dilihat dari fatwa Dewan Syariah Nasional No.92/DSN-MUI/IV/2014 pada fatwa ketiga terkait barang jaminan ayat 1 yang berbunyi: “Barang jaminan (*marhun*) harus berupa harta (*mal*) berharga baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang boleh dan dapat diperjual-belikan, termasuk aset keuangan berupa sukuk, efek syariah atau surat berharga syariah lainnya”. Dalam praktiknya, untuk barang jaminan ini sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang disertai *Rahn*.

- d. Pemeliharaan dan Pemanfaatan Barang jaminan. Dalam pemeliharaan barang jaminan Pegadaian Syariah dapat menentukan tarif dari pemeliharaan barang jaminan tersebut. Akan tetapi bukan dari jumlah pinjaman yang diajukan oleh *rahin*, melainkan sesuai dengan masa penyimpanan barang jaminan tersebut. Hal ini sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 pada fatwa kedua ayat 4 yang berbunyi “Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman”. Sedangkan untuk pemanfaatan barang jaminan pihak pegadaian syariah pada situasi yang mendesak kadang menggunakan barang jaminan tanpa meminta izin terlebih dahulu pada nasabah, karena barang jaminan pada dasarnya tidak boleh digunakan atau dimanfaatkan. Sehingga hal ini tidak sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 pada fatwa kedua ayat 2 yang

berbunyi “*Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhundan* pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya”. Maka dapat disimpulkan bahwasanya untuk pemeliharaan barang jaminan telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional. Sedangkan untuk pemanfaatan barang jaminan kurang sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 25/DSN-MUI/III/2002.

- e. Penjualan atau Pelelangan Barang Jaminan, Untuk proses penjualan atau pelelangan barang jaminan di Unit Pegadaian Syariah ini bertujuan untuk melunasi kewajiban atau hutang nasabah kepada pihak Pegadaian Syariah. Sebelum barang jaminan dijual atau dilelang, pihak Unit Pegadaian Syariah Wonoyoso terlebih dahulu memberitahukan kepada nasabah melalui pengiriman surat ke alamat nasabah, atau melalui telepon atau sms yang menyatakan bahwa barang jaminan yang digadaikan telah jatuh tempo. Hal ini sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 25/DSN-MUI/III/2002 fatwa kedua ayat 5 yang berbunyi “Apabila jatuh tempo *Murtahin* harus memperingati *Rahin* untuk segera melunasi kewajibannya atau hutangnya, apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya atau kewajibannya walaupun sudah diperpanjang jangka waktu pinjaman maka *Marhun* dijual atau dilelang sesuai dengan

syariah, hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan, kelebihan dari hasil penjualan *Marhun* menjadi milik *Rahindan* kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*".⁷³ Dapat disimpulkan bahwa untuk penjualan dan pelelangan barang jaminan yang dilakukan oleh pihak Unit Pegadaian Syariah Wonoyoso sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

C. Mekanisme Lelang di Unit Pegadaian syariah (UPS) Wonoyoso

1. Ketentuan Lelang di Unit Pegadaian syariah (UPS) Wonoyoso

Unit Pegadaian syariah (UPS) Wonoyoso melakukan proses pelelangan dikarenakan barang gadai yang sudah jatuh tempo dan tidak diperpanjang dari nasabah akan mengganggu kinerja dari perusahaan.

Prosedur pelelangan barang gadai dalam Unit Pegadaian syariah (UPS) Wonoyoso yaitu sebagai berikut :

- a. Saat *rahin* sudah jatuh tempo, pihak pegadaian telah memberikan sebuah peringatan kepada *rahin* berupa pemberitahuan dengan cara melalui:
 - 1) Pemberitahuan melalui sms/*whatsapp* karena sebelumnya pihak pegadaian meminta nomor HP yang bisa untuk dihubungi.

⁷³ Yuliati Mirandani Dan Rafiuddin, "Praktik Gadai Di Unit Pegadaian Syariah Raba Ngodu Dalam Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional", J-Esa(Jurnal Ekonomi Syariah), Vol. 3, No. 2, Desember 2020, Hal. 199-204.

- 2) Dihubungi melalui telepon, yang mana jika pemberian sms tidak dihiraukan oleh *rahin*.
 - 3) Pemberian surat peringatan ke alamat rumahnya. Dengan masa tenggang 60 hari dari pemberian surat peringatan maka barang langsung dilelangkan.
- b. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *Marhun* akan dijual paksa / dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. Dalam pegadaian lelang hanya melalui sistem penjualan karena harga taksiran *marhun* yang berupa emas itu tidak berubah banyak di harga pasarannya.
 - c. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan (Jasa simpan) yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - d. Pada saat penjualan *marhun* pihak pegadaian sudah mencatat berapa kelebihan dan kekurangannya. Jika hasilnya ada kelebihan maka akan diserahkan semuanya kepada *rahin*, jika ada kekurangannya akan di beritahukan kepada *rahin* agar *rahin* bisa menutupi kekurangannya
2. Kebijakan Penentuan Harga Emas pada saat Proses Lelang

Konsep harga lelang adalah harga yang ditentukan oleh penjual dengan menggunakan harga limit yaitu biasa berupa nilai pasar lelang (NPL) atau nilai minimum lelang (NML). Pelelangan terjadi apabila barang gadaian sebagai jaminan uang pinjaman tersebut tidak ditebus sampai tanggal jatuh tempo dan nasabah (pemilik barang) tidak memperpanjang waktu kreditnya. Menurut ketentuan yang berlaku di Pegadaian unit Wonoyoso, pelaksanaan lelang dapat menggunakan persyaratan

tertentu seperti si pihak pegadaian dapat menolak tawaran yang dianggapnya terlalu rendah yaitu dengan memakai batas harga terendah/cadangan. Bahwa harga di pegadaian syariah ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran yang dilakukan antara pembeli dan penjual yang menggunakan unsur kerelaan, pihak pegadaian yaitu pegawai pegadaian syariah menyesuaikan dengan harga pasar setempat dan harga pasar pusat dengan menggunakan harga yang adil yaitu harga (yang tidak menimbulkan penindasan) sehingga tidak merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain, adapun konsep harga lelang barang jaminan di Pegadaian Syariah sebagai berikut:

a. Pemberitahuan Barang Jaminan yang akan dilelang

Sebelum melakukan pelelangan terhadap *marhun* maka pihak pegadaian memberitahukan terlebih dahulu kepada nasabah yang bersangkutan selambat-lambatnya 5 hari sebelum pelelangan. Pihak pegadaian menawarkan terlebih dahulu kepada nasabah untuk mengajukan surat perpanjangan, apabila pihak nasabah tidak berkenan maka pihak pegadaian berhak untuk melelang barang tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa pihak pegadaian akan memberitahu terlebih dahulu kepada nasabah untuk barang jaminan yang akan dilelang dengan alasan sudah hampir jatuh tempo. Kemudian pihak nasabah melakukan penawaran kepada nasabah untuk melakukan perpanjangan. Selanjutnya apabila tidak ada tanggapan dari pihak nasabah

maka barang tersebut akan dilelang guna untuk menutupi kekurangan nasabah.⁷⁴

b. Tujuan Penetapan Harga Barang Jaminan yang akan Dilelang

Tujuan utama dilakukannya penetapan harga barang jaminan yang akan dilelang yaitu untuk memperoleh hasil penjualan barang yang akan dilelang dapat menutupi kekurangan angsuran nasabah. Menanggapi hal diatas bahwa di sini pihak pegadaian tidak memikirkan dampak dari penjualan tersebut, dengan hanya mementingkan barang tersebut segera terjual maka terdapat pihak yang dirugikan yaitu nasabah, karena dari hasil penjualan mungkin masih belum cukup untuk menutupi hutang nasabah, yang pada akhirnya akibatnya nasabah masih menanggung kekurangannya tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa pada saat pelaksanaan lelang barang jaminan pihak pegadaian selalu mengupayakan untuk mendapatkan tawaran harga diatas harga dasar barang jaminan lelang yang sudah di tentukan supaya hasil dari penjualannya dapat menutupi kekurangan angsuran nasabah. Namun, itu bukan menjadi prioritas pihak pegadaian untuk mengambil keputusan penjualan barang jaminan lelang. Yang terpenting yaitu barang yang akan dijual segera laku terjual.⁷⁵

⁷⁴ Syukur, Pegawai Unit Pegadaian Syariah Wonoyoso, Diwawancarai Oleh Nurul Aini, Pada Tanggal 25 Oktober 2024.

⁷⁵ Syukur, Pegawai Unit Pegadaian Syariah Wonoyoso, Diwawancarai Oleh Nurul Aini, Pada Tanggal 25 Oktober 2024.

c. Penentuan Harga Dasar Barang Jaminan yang akan dilelang
Dalam lelang

Proses penetapan harga dasar dalam transaksi lelang adalah hal terpenting untuk mencapai kesepakatan harga lelang. Proses penaksiran barang melihat Harga Pasar Pusat (HPP) yang telah berlaku, Melihat Harga Pasar Setempat (HPS) dari barang karena harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi. Maka dari itu untuk memastikan agar harga dasar sesuai dengan harga pasar setempat itu perlu terjun secara langsung ke dalam pasar untuk melakukan survei harga, supaya harga dasar yang akan diputuskan semakin jelas sehingga tidak menimbulkan ketidakjelasan dalam prosesnya. Tidak dipungkiri bahwa harga barang setiap harinya dapat berubah-ubah terutama emas atau perhiasan. Selain itu harga barang setiap toko mempunyai selisih harga.

Berdasarkan hasil wawancara, pihak Unit Pegadaian Syariah Wonoyoso menentukan harga dasar terlebih dahulu terhadap barang jaminan yang akan dilelang dengan mengacu pada harga dasar pusat dan harga pasar setempat melalui internet. Artinya tidak terjun langsung ke dalam pasar.⁷⁶

⁷⁶ Syukur, Pegawai Unit Pegadaian Syariah Wonoyoso, Diwawancarai Oleh Nurul Aini, Pada Tanggal 25 Oktober 2024.

- d. Taksir ulang barang Penaksiran terhadap barang jaminan perlu dilakukan ketika akan melelang suatu barang

Penaksir menentukan taksiran atas barang jaminan yang diserahkan oleh nasabah. Taksiran yang baik akan menghasilkan hasil yang baik pula. Begitupun sebaliknya. Berdasarkan hasil wawancara dengan penaksir, bahwa dalam pelaksanaan proses penaksiran merujuk pada mekanisme penaksiran barang menurut syariah. Selain itu dalam prosesnya tentu saja akan selalu terjadi kendala atau hambatan yang diterima oleh penaksir, dalam menggadaikan barang jaminan, nasabah seringkali menghitung nilai historis dari barang yang dijaminkannya, seperti bagaimana ia mendapatkan barang tersebut, atau seberapa pentingnya barang tersebut bagi nasabah. Penaksir sebagai petugas yang memiliki fungsi bagi kelancaran proses lelang, juga harus bertanggungjawab terhadap setiap keputusan yang telah diambil, tidak terkecuali tanggungjawab terhadap kesalahan taksir.⁷⁷

Menurut hasil wawancara, bahwa jika hasil dari penjualan lelang *marhun* tidak mencukupi untuk melunasi kekurangan nasabah karena dari pihak penaksir salah taksir *marhun* yang akan dilelang maka kekurangan tersebut menjadi tanggung jawab penaksir dan nasabah yang bersangkutan.⁷⁸

⁷⁷ Dana, Pegawai Pegadaian Syariah Bagian Penaksir, Diwawancarai Oleh Nurul Aini, Pada Tanggal 25 Oktober 2024

⁷⁸ Syukur, Pegawai Unit Pegadaian Syariah Wonoyoso, Diwawancarai Oleh Nurul Aini, Pada Tanggal 25 Oktober 2024.

Kemudian, dalam melakukan penaksir barang jaminan pada pegadaian yaitu jenis barang yang dilelang adalah perhiasan emas, harga emas mengalami perubahan hampir setiap hari, informasi tentang harga emas hari itu diperoleh dengan cara melihat harga pasaran setempat melalui internet. Pada tahap proses penaksir ulang emas menggunakan harga pasar setempat sebagai harga dasar emas. harga dasar emas setiap harinya mengalami perubahan dan fluktuatif, hal tersebut disebabkan karena harga dasar emas berpatokan pada harga emas dunia sehingga harus di konversi ke mata uang rupiah dan sejumlah proses perhitungan untuk memperoleh harga emas dalam rupiah dan satuan gram. Harga yang diperoleh dengan angka, nantinya akan diperbandingkan dengan jumlah total pinjaman yang harus dilunasi nasabah, untuk menentukan kebijakan selanjutnya. Angka harga jual emas kemudian dijadikan harga pembuka pada saat pelelangan. Perhitungan taksir harga *marhun* emas lelang ini dapat dicontohkan sebagai berikut:

- 1) Berat *marhun* emas
 - 2) Karatase *marhun* emas
 - 3) Harga standar emas
- e. Tawar menawar harga barang jaminan yang akan dilelang

Tahap ini terjadi pada saat berlangsungnya pelelangan. Ketika para calon pembeli telah hadir, maka proses tawar-menawar segera dibuka. Panitia lelang Pegawai Unit Pegadaian Syariah Wonoyoso menyebutkan keterangan barang yang akan dijual. misal emas, maka disebutkan

keterangan berat dan karatase emas lalu calon pembeli dipersilahkan untuk melihat dan memeriksa secara langsung kondisi barang. Penjual lelang dimulai dengan mengumumkan harga pembuka kepada calon pembeli, selanjutnya para calon pembeli akan melakukan penawaran harga dengan sistem harga naik.

Menurut salah satu nasabah, kegiatan pelelangan barang jaminan yang telah dilaksanakan oleh Unit Pegadaian Syariah Wonoyoso dilakukan di lokasi pegadian secara terbuka untuk umum. Artinya di dalamnya diikuti oleh banyak orang, Proses ini dapat dinilai sebagai sikap transparansi pegadaian syariah, pada tahap proses tawar menawar dilakukan, yang mana para calon pembeli dipersilahkan untuk mengecek sendiri secara teliti kemudian para calon pembeli secara pribadi memperkirakan tingkat harga yang layak terhadap barang tersebut berdasarkan minat dan selera masing-masing calon pembeli. Oleh karena itu, kesepakatan harga akan terjadi ketika tawar menawar telah sampai pada harga tertinggi, dalam artian harga yang disetujui panitia lelang adalah dari calon pembeli yang menawar harga tertinggi. Tidak ada calon pembeli lainnya yang berkeinginan untuk menawar lebih tinggi dari itu.⁷⁹

⁷⁹ Ibu Yuni, Nasabah Unit Pegadaian Syariah Wonoyoso, Diwawancara Oleh Nurul Aini, Pada Tanggal 10 Agustus 2024

- f. Sisa kelebihan dari hasil penjualan barang jaminan yang dilelang

Uang kelebihan penjualan adalah selisih antara harga lakunya penjualan dikurangi uang pinjaman ditambah jasa simpanan dan biaya penjualan. Bahwa jika dari hasil penjualan terdapat selisih atau kelebihan uang maka uang tersebut berhak dikembalikan kepada nasabah yang bersangkutan, dan apabila dalam setahun tidak ada tanggapan maka akan diberikan kepada *baitul mal*.⁸⁰

Menurut salah satu nasabah pada Unit Pegadaian Syariah Wonoyoso, pada saat proses pelelangan barang jaminan beliau tidak melihat secara transparan mengenai adanya kelebihan uang dari hasil penjualan, tidak dijelaskan secara terinci.⁸¹

3. Prosedur Lelang Barang Gadai di Unit Pegadaian Syariah Wonoyoso sesuai dengan Fatwa DSN-MUI

Dalam memberikan suatu pembiayaan kepada nasabahnya pihak Pegadaian Syariah Kantor Cabang Wonoyoso meminta barang gadai untuk memastikan bahwa nasabah akan membayar angsuran piutang yang mana persyaratan tersebut dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-UI/III/2002, dengan menimbang bahwa LKS perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dengan produk berdasarkan

⁸⁰ Yuliana, Nuriah Pramesti. “*Analisis Konsep Penetapan Harga Lelang Barang Gadai Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus: Pt. Pegadaian Syariah Unit Kolpajung)*”. Diploma Thesis, Institut Agama Islam Negeri Madura, 2023

⁸¹ Ibu Yuni, Nasabah Unit Pegadaian Syariah Wonoyoso, Diwawancara Oleh Nurul Aini, Pada Tanggal 10 Agustus 2024

akad *rahn*, yaitu menahan barang gadai atas utang. Fungsi dari barang gadai yang diminta oleh Pihak PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Wonoyoso adalah untuk menjamin piutang dari Nasabah tersebut.

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008, menimbang bahwa pihak berpiutang berhak dengan mudah untuk melakukan eksekusi atas barang jaminan/agunan yang masih dikuasai oleh peminjam jika terjadi wanprestasi. Jadi, selain untuk menjamin utang fungsi dari barang jaminan tersebut adalah untuk menutupi kerugian yang didapat oleh pihak akibat dari nasabah yang wanprestasi tersebut.

Ketika nasabah tidak mampu membayar angsuran utangnya maka pihak Pegadaian Syariah Kantor Cabang Wonoyoso melakukan *survey* untuk melihat kondisi yang sedang dihadapi oleh nasabah, ketika nasabah mengalami permasalahan pihak pegadaian menawarkan kebijakan terbaik untuk menjaga hubungan kerjasama, seperti mereka melakukan penjadwalan kembali tagihan hal ini sangat sesuai dengan Fatwa DSN No. 48 Tahun 2005 menimbang, memberikan keringan kepada nasabah yang sedang mengalami penurunan kemampuan pembayaran cicilan dengan cara penjadwalan kembali tagihan sesuai dengan ketentuan, serta tidak ada pihak yang dirugikan.

Ketika beberapa cara diatas tidak bisa dilakukan lagi dan pihak pegadaian telah dirugikan maka dengan terpaksa pihak Pegadaian Syariah Kantor Cabang Wonoyoso akan menjual barang jaminan guna untuk menutupi kerugian mereka dengan

cara menjual barang tersebut dimuka umum atau lelang (*Muzzayaddah*).

Dalam Fatwa DSN-MUI No.68 Tahun 2008, pada huruf c : *rahin* (peminjam) memberikan wewenang (kuasa) kepada *murtahin* (LKS) untuk melakukan penjualan *marhun*, baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai dengan prinsip syariah, apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya. Dalam menjual barang gadai nasabah pihak pegadaian menentukan harga barang gadai dengan melihat harga pasar dan nilai likuidasi.

Ketika proses penjualan barang gadai telah dilaksanakan dan harga barang gadai telah disepakati, maka selanjutnya pihak pegadaian akan melakukan proses penyelesaian piutang bagi nasabah yang wanprestasi, nasabah melunasi sisa utangnya kepada pegadaian dari hasil penjualan barang gadai, apabila hasil penjualan melebihi sisa utang pihak Pegadaian Syariah Kantor Cabang Wonoyoso mengembalikan sisanya kepada nasabah. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah.

BAB IV
ANALISIS GADAI EMAS SYARIAH DI UNIT PEGADAIAN
SYARIAH WONOYOSO PEKALONGAN

A. Kebijakan Unit Pegadaian Syariah Wonoyoso Pekalongan
Akibat Penurunan Harga Emas Pada Saat Proses Lelang

Lelang termasuk salah satu bentuk jual beli, akan tetapi ada perbedaan secara umum. Jual beli ada hak untuk memilih, menukar di muka umum dan sebaliknya, sedangkan lelang tidak ada hak memilih dan tidak boleh tukar menukar di depan umum. Cara jual beli dengan sistem lelang yang dalam penjualan tersebut ada bentuk perjanjian yang akan menghasilkan kata sepakat antara pemilik barang maupun orang yang akan membeli barang tersebut, baik berupa harga yang ditentukan maupun kondisi barang yang diperdagangkan. Pada prinsipnya, syariah Islam membolehkan jual beli barang atau jasa yang halal dengan cara lelang yang dalam fiqih disebut sebagai akad Bai' *Muzayyadah*. Lelang merupakan suatu bentuk penjualan barang didepan umum kepada penawar tertinggi. Lelang dapat berupa penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah, kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi. Namun, dalam kegiatan jual beli banyak terjadi penyimpangan syariah baik pelanggaran hak, norma dan etika dalam jual beli tersebut dalam hal ini adalah praktik lelang.

Penentuan harga dilakukan oleh juru lelang atas permintaan penjual dengan melihat keadaan fisik barang lelang sebagai salah satu syarat pelelangan. Baik berupa harga naik maupun harga turun. Sebagaimana diketahui harga ditentukan oleh pasar, begitu pula

dengan lelang yang dikenal dengan pasar lelang (*action market*). Pasar lelang sendiri didefinisikan sebagai suatu pasar terorganisir, dimana harga menyesuaikan diri terus menerus terhadap penawaran dan permintaan, serta biasanya dengan barang dagangan standar, jumlah penjual dan pembeli cukup besar dan tidak saling mengenal.⁸²

Menurut ketentuan yang berlaku tersebut, pelaksanaan lelang dapat menggunakan persyaratan tertentu seperti sipenjual dapat menolak tawaran yang dianggapnya terlalu rendah yaitu dengan memakai batas harga terendah/cadangan (*reservation price*), biasanya disebut sebagai Harga Limit Lelang (HLL) : bisa berupa Nilai Pasar Lelang (NPL) atau Nilai Minimum Lelang (NML). Tujuannya untuk mencegah adanya trik-trik kotor berupa komplotan lelang dan komplotan penawaran yaitu sekelompok pembeli dalam lelang yang bersekongkol untuk menawar dengan harga rendah dan jika berhasil kemudian dilelang sendiri diantara mereka.

Berdasarkan wawancara dengan pegawai pegadaian diperoleh hasil harga di pegadaian syariah ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran yang dilakukan antara pembeli dan penjual yang menggunakan unsur kerelaan. Pihak pegadaian yaitu pegawai pegadaian syariah menyesuaikan dengan harga pasar setempat dan harga pasar pusat dengan menggunakan harga yang adil yaitu harga (yang tidak menimbulkan penindasan) sehingga tidak

⁸² S. Purnamasari Dan Umi Hani, “*Analisis Perspektif Hukum Islam Terhadap Implementasi Lelang Barang Jaminan Pada Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin*”, Fakultas Stdi Islam, Universitas Islam Kalimantan. Hal. 460.

merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain.⁸³ Dan adapun kebijakan penentuan harga lelang barang jaminan di pegadaian syariah sebagai berikut:

1. Pihak pegadaian syariah menyesuaikan dengan harga dasar emas yang berlaku dipasar setempat pada saat dilakukan lelang dilaksanakan.
2. Pihak pegadaian mengupayakan harga yang tertinggi dalam setiap penjualan lelang dimana hal tersebut dimaksudkan untuk melindungi nasabah dari kerugian karena barangnya telah dilelang.
3. Pegadaian syariah pada saat berlangsungnya lelang dan hasil penjualan lelang pihak pegadaian hanya mengambil uang pinjaman *mu'nah* (biaya pemeliharaan), pajak lelang (2% dari uang pinjaman).”

Berdasarkan hasil wawancara dapat penulis jelaskan bahwa konsep harga lelang barang jaminan itu sudah sesuai dengan ekonomi Islam karena pihak pegadaian melakukan lelang dengan terlebih dulu menyesuaikan pada harga pasar setempat dan harga pasar lelang di mana pihak pegadaian mengupayakan penjualan lelang dengan harga tertinggi agar pihak nasabah tidak mengalami kerugian pada saat berlangsungnya lelang. Pegadaian menentukan harga lelang barang jaminan dengan cara:

- a. Nasabah dan pihak pegadaian menyepakati harga barang yang akan dilelang

⁸³ Syukur, Pegawai Unit Pegadaian Syariah Wonoyoso, Di Wawancara Oleh Nurul Aini, Pada Tanggal 25 Oktober 2024.

- b. Pegadaian tidak mengambil risiko menurunkan harga lelang karena dapat dianggap merugikan negara

Barang jaminan akan dilelang apabila nasabah tidak memenuhi kewajibannya sampai jatuh tempo. Sebelumnya, pihak pegadaian akan memberitahukan kepada nasabah bahwa barangnya akan dilelang. Kemudian, Hasil penjualan barang-barang lelang akan digunakan untuk menutup dana yang dipinjam oleh nasabah. Selisih lebih dari hasil penjualan barang jaminan dikurangi dengan jumlah uang pinjaman, bunga/jasa simpan, biaya untuk melelang, dan biaya menyelamatkan barang tersebut disebut uang kelebihan.⁸⁴

Berdasarkan praktik lelang tersebut dapat diketahui bahwa penentuan harga lelang di pegadaian syariah cabang Wonoyoso mengacu pada harga pasar. Sedangkan dalam penurunan harga pada saat lelang tersebut belum ada peraturan pemerintah ataupun undang-undang yang mengatur. Akan tetapi, pihak pegadaian memiliki kebijakan dan peraturan pegadaian dalam menentukan harga emas yang akan dilelang dengan mengacu pada harga pasar.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Gadai Emas Di Unit Pegadaian Syariah Wonoyoso Pekalongan

Pelaksanaan pelelangan barang jaminan gadai pada pegadaian syariah cabang Wonoyoso didasarkan pada aturan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Dalam buku II akad, BAB XIV *Rahn*,

⁸⁴ Kebijakan Pegadaian Dalam Menentukan Harga Lelang, Diakses Melalui https://www.google.com/search?q=Kebijakan+Pegadaian+Dalam+Menentukan+Harga+Lelang&Oq=Kebijakan+Pegadaian+Dalam+Menentukan+Harga+Lelang&G_s_Lcrp=Egzjahjvbwuybggaeuyotihcaequirigatihcaiquirigatihcamqirifdbicje2nzm3ajbqmtwoagiwage&Sourceid=Chrome&Ie=UTF-8, Diakses Pada Tanggal 15 November 2024.

Bagian Kedelapan, KHES menyatakan bahwa kelebihan dan kekurangan hasil pelelangan tersebut menjadi hak maupun kewajiban dari *rahin* atau ahli warisnya. Syarat Islam mencegah lelang dari penyimpangan dan pelanggaran hak, norma dan etika lelang.

Berdasarkan kasus yang dialami oleh Ibu Wahyuni tersebut bahwa dalam perjanjian akad yang sebelumnya di tandatangani oleh kedua pihak pada Surat Bukti *Rahn* menjelaskan rinci bahwa pada angka 2 menyebutkan “*Rahin* (nasabah) menerima dan setuju terhadap uraian *Marhun* (Barang Jaminan), penetapan besarnya taksiran *Marhun*, *Marhun Bih* (Uang Pinjaman), Tarif *Mu’nah* (Biaya) Pemeliharaan, *Mu’nah* (Biaya) akad, *Mu’nah* (Biaya) peeliharaan *Marhun* (Barang Jaminan), dalam proses lelang (jika ada). Biaya proses lelang (jika ada), bea lelang sebagaimana yang dimaksud pada Surat Bukti *Rahn* (SBR) atau Nota Transaksi (Struk) sebagai tanda bukti penerimaan *Marhun Bih* (Uang Pinjaman) dan uang kelebihan lelang (jika ada).” Maka dalam konteks Ibu Wahyuni perlu dipahami bahwa ada beberapa biaya yang harus dipenuhi diluar pelunasan kewajiban Ibu Wahyuni tersebut, dikarenakan Ibu Wahyuni dinyatakan cidera janji (Wanprestasi) tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya dan/atau perpanjangan (Ulang gadai atau Gadai ulang otomatis) atau melanggar ketentuan dalam perjanjian.

Kemudian pihak pegadaian pun dalam perjanjian yang tertera dalam akad *rahn* ini memberikan kesempatan kepada para nasabah untuk melakukan perpanjangan akad apabila sampai pada tenggal jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan dan/atau perpanjangan akad, Maka *Murtahin* (Pegadaian) berhak melakukan penjualan *Marhun* (Barang Jaminan) melalui lelang sesuai dengan ketentuan yang

berlaku. Dan *Murtahin* (Pegadaian) memberikan waktu paling lama 4 (Empat) hari sejak tanggal jatuh tempo kepada *Rahin* (nasabah) untuk mengajukan permohonan tertulis menjual sendiri *Marhun* (Barang jaminan) dengan membawa calon pembeli ke *Murtahin* (Pegadaian). Kemudian pada angka 13 menyebutkan bahwa *Rahin* (Nasabah) wajib membayar biaya-biaya yang diperlukan untuk pemeliharaan *Marhun* (Barang jaminan) dalam hal *Marhun* (Barang jaminan) belum laku terjual dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo. Maka, dalam kasus Ibu Wahyuni ini di ketahui tentang biaya apa saja yang sudah terhitung dalam pelaksanaannya akad *rahn* tersebut.

Akan tetapi, pihak pegadaian tidak memberikan penjelasan kepada Ibu Wahyuni mengenai peraturan Utang Piutang dengan Akad *Rahn* tersebut. Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terdapat hak nasabah sebagai konsumen pengguna jasa pegadaian syariah yang perlu mendapatkan perlindungan hukum untuk menjaga kredibilitas pegadaian syariah, yaitu: Hak Transparansi Informasi Produk Secara Benar, bahwa konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang diterima. Dalam konteks kasus Ibu Wahyuni, pegadaian syariah seharusnya memberikan informasi yang lebih transparan mengenai risiko fluktuasi harga emas dan kemungkinan kerugian akibat lelang. Hak atas informasi yang jelas dan benar bertujuan untuk melindungi konsumen agar memperoleh gambaran tentang produk. Informasi yang benar akan melindungi kepentingan konsumen untuk dapat memilih produk dan/atau jasa yang diinginkan sesuai kebutuhan serta terhindar

dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga menekankan pentingnya berperilaku adil kepada konsumen.

Adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tersebut, para nasabah yang memiliki hak dan kewajibannya untuk mendapatkan informasi yang jelas dan lebih transparan mengenai risiko jika terjadinya penurunan harga emas dan kemungkinan adanya kerugian akibat lelang harus diberitahukan secara rinci terlebih dahulu kepada para nasabah gadai emas. Untuk mencegah adanya kerugian yang akan dialami oleh para nasabah tersebut. Oleh karena itu, jika ada nasabah yang dirugikan oleh pihak pegadaian dengan adanya surat perjanjian yang sudah ditanda tangani oleh kedua pihak sebelum terjadinya perjanjian atau akad dalam penggadaaian emas. Maka, nasabah yang rugi tersebut tidak dapat meminta ganti rugi kepada pihak pegadaian karena itu bukan termasuk hal yang menjadi tanggungjawab dari pihak pegadaian.

Pegadaian syariah memastikan bahwa proses sebelum pelaksanaan lelang dilakukan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pihak pegadaian sudah memberikan informasi ataupun sebuah peringatan kepada *rahin* berupa pemberitahuan dengan cara:

- a) Pemberitahuan melalui sms/*whatsapp* karena sebelumnya pihak pegadaian meminta nomor HP yang bisa untuk dihubungi. Dihubungi melalui telepon, yang mana jika pemberian sms tidak dihiraukan oleh *rahin*. Pemberian surat peringatan ke alamat rumahnya. Dengan masa tenggang 60 hari dari pemberian surat peringatan maka barang langsung dilelangkan.

b) Pihak Pegadaian Syariah akan mendatangi rumah nasabah untuk melakukan negosiasi dalam rangka mencari solusi dari masalah wanprestasi nasabah, antara lain dengan jalan: Gadai ulang; Penambahan plafon; Mengangsur; Menjual sendiri obyek jaminan; Penjualan obyek jaminan dilakukan oleh pihak pegadaian dengan melalui proses lelang

Bentuk dari perlindungan hukum kepada nasabah ini, bisa dilihat pada Surat Bukti *rahn* yang tertulis pada akad tersebut Utang Piutang dengan Akad *Rahn* bahwa pihak Pegadaian akan memberikan ganti rugi apabila:

“*Marhun* (barang Jaminan) yang berada dalam pengesuaan *Murtahin* (Pegadaian) mengalami kerusakan atau hilang yang tidak disebabkan oleh suatu bencana alam (*Force majeure*) yang ditetapkan Pemerintah. Ganti rugi diberikan setelah diperhitungkan dengan *Marhun Bih* (Uang Pinjaman) dan *Mu'nah* (Biaya) pemeliharaan sesuai ketentuan penggantian yang berlaku di *Murtahun* (Pegadaian).”

Kemudian jika terjadi perselisihan di kemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat melalui Penanganan Pengaduan Internal (*Internal Dispute Resolution*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada *Murtahin* (Pegadaian) dan apabila tidak tercapai kesepakatan, perselisihan akan diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Apabila perselisihan tidak dapat terselesaikan melalui LAPS SJK, *Murtahin* (Pegadaian) dan *Rahin* (Nasabah) sepakat

menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Agama tempat diterbitkannya akad ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam pelaksanaan lelang penentuan dari hasil harga emas di pegadaian syariah ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran yang dilakukan antara pembeli dan penjual yang menggunakan unsur kerelaan, pihak pegadaian yaitu pegawai pegadaian syariah menyesuaikan dengan harga pasar setempat dan harga pasar pusat dengan menggunakan harga yang adil yaitu harga (yang tidak menimbulkan penindasan) sehingga tidak merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Kemudian, barang jaminan akan dilelang apabila nasabah tidak memenuhi kewajibannya sampai jatuh tempo. Sebelumnya, pihak pegadaian akan memberitahukan kepada nasabah bahwa barangnya akan dilelang. Kemudian, Hasil penjualan barang-barang lelang akan digunakan untuk menutup dana yang dipinjam oleh nasabah. Selisih lebih dari hasil penjualan barang jaminan dikurangi dengan jumlah uang pinjaman, bunga/jasa simpan, biaya untuk melelang, dan biaya menyelamatkan barang tersebut disebut uang kelebihan.
2. Bentuk perlindungan hukum kepada nasabah, Pegadaian syariah memastikan bahwa proses sebelum pelaksanaan lelang dilakukan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pihak pegadaian sudah memberikan informasi ataupun sebuah peringatan kepada *rahin* berupa pemberitahuan dan sebelum terjadinya lelang pegadaian melakukan negosiasi dengan nasabah. Sedangkan pada Surat Bukti *rahn* yang tertulis pada

akad tersebut Utang Piutang dengan Akad *Rahn* bahwa pihak Pegadaian akan memberikan ganti rugi apabila terjadi kerusakan atau hilang yang tidak disebabkan oleh suatu bencana alam (*Force majeure*). Kemudian jika terjadi perselisihan di kemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat melalui Penanganan Pengaduan Internal (*Internal Dispute Resolution*) dan apabila tidak tercapai kesepakatan, perselisihan akan diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) dan apabila perselisihan tidak dapat terselesaikan melalui LAPS SJK, pihak pegadaian dan nasabah sepakat menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Agama tempat diterbitkannya akad tersebut.

B. Saran

1. Sebaiknya pihak pegadaian syariah harus lebih teliti lagi dalam melakukan perjanjian terhadap nasabah agar tidak terjadinya kerugian diantara kedua belah pihak.
2. Sebaiknya pihak pegadaian juga menyampaikan dan menjelaskan isi dari peraturan yang ada di akad *rahn*, agar para nasabah dapat mengetahui hak dan kewajibannya dalam menjalankan akad tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Muri Yusuf. (2014). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan penelitian gabungan Edisi pertama*. Jakarta: Kencana.
- Abdul Ghofur anshori. (2007). *Perpegadaianan syariah di Indonesia* . Yogyakarta: Gajah Mada University,.
- Abdul rahman ghazaly dkk. (2010). *Fiqh Muamalat*, . Jakarta: kencana prenatal media.
- Abu Umar Basyir. (2004). *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, . Jakarta: Darul haq,.
- Adami Chazawi. (2005). *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, . Jakarta: Sinar Grafika.
- Ade sofyhan. (2016). *Kedudukan sistem pegadaian syariah*. Jakarta: Prenamedia group,.
- Adinda ari wijayanti. (n.d.). “perlindungan hukum terhadap nasabah gadai emas di pegadaian syariah mandiri palembang”, . *Skripsi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya*, 10.
- Adrian Sutedi. (2011). *Hukum Gadai Syariah*,. Bandung : Alfabeta.
- Agama, M. A. (2011). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
- Ahmad Sarwat. (2018). *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*,. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,.
- Aiyub Ahmad. (2004). *Fikih Lelang Perfektif Hukum Islam dan Hukum Positif*,. Jakarta: Kiswah.
- Amiruddin dan zainal asikin. (2004). *pengantar metode penelitian Hukum*,. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Amran Suadi. (2019). *Ekseskusi jaminan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah*,. Jakarta: , Prenada media.

- Ana Selvia Khoerunnisa & Eef Saefullah. (2017). Jual Beli Lelang Perpektif Hukum Islam. *Jurnal Pendidikan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon*, 34.
- Andri Soemitra. (2019). *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, . Jakarta: Kencana.
- Anshori, A. G. (2011). *“Perpegadaianan Syariah di Indonesia”*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ash Siddieqy. (1991). *Fiqh Jual Beli dan Lelang*,. Jakarta: PT Pustaka Islam,.
- Djamil., F. (2001). *Hukum Perjanjian Syariah*, . Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Erna Julita. (n.d.). Sistem Pelelangan Objek Sitaan Illegal Logging Pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya (Analisis Menurut *Ba’i Muzayyadah*),. *Skripsi Thesis: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh*, , 3. Diakses melalui <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/12724/>
- Firda Syaflina. (2017). Perlindungan hukum terhadap nasabah pegadaian berdasarkan perjanjian hutang piutang dengan jaminan gadai,., *skripsi ilmu hukum, Universitas Islam Riau*,, 26. Diakses melalui <https://repository.uir.ac.id/8044/1/151010092.pdf>
- Ghufron A. (2002). *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo persada.
- Ghufron A Mas’adi. (2012). *Fiqh Muamalah Kontekstual*,. Jakarta: Raja Grafindo Persada, .
- Hanggara, J. T. (2022). “Implementasi Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Dalam Akad Gadai Emas”, . *Jurnal El-Hisbah: Journal Of Islamic Economic Law*,, 21-22.
- Hasan Sadily. (2000). *Ensklopedi Islam, Jilid V*. Jakarta: PT Ichtiar Van Hoove.

- Hendi Suhendi. (2002). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persad.
- Hendi Suhendi. (2013). *Fiqh Muamalah*, . Jakarta: Rajawali Press, .
- Ibnu Qadamah, A.-M. (2008). *Al-Mughni*, . Malang: Mustaka Azzam,.
- Keuangan, K. K. (2016). *No. /PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, .
- Kinnanti Alrian Rellautri. (2015). Perlindungan Hukum terhadap nasabah gadai emas dalam hal terjadinya penurunan harga emas pada saat eksekusi objek jaminan *journal hukum.fakultas hukum universitas brawijaya*, 12. Diakses melalui <https://core.ac.uk/download/pdf/294926304.pdf>
- M. Solly lubis. (n.d.). *Filsafat ilmu dan penelitian*. Bandung: CV. Mandar maju.
- Mahmudatus sa'diyah. (2019). *fiqih muamalah II (Teori dan praktik)*,. Jepara: Unisnu Press.
- Majmu'atu al-Muallifin. (n.d.). *Mausu'atu Fiqh al-Muamalat*, . Kuwait: Wazzaratu al-Auqaf,.
- Maulida. (2020). "Analisis Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam Ditinjau dari Fatwa DSN. No.25/DSN-MUI/III/2002". *Prodi Perpegadaianan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri ArRaniry*, 1. Diakses melalui <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/19191>
- Mitha mandasari. (2020). Perlindungan Hukum terhadap nasabah ketika terjadi penurunan harga jual emas saat eksekusi objek tabungan emas di PT. Pegadaian cabang Pekanbaru ditinjau dari Undangundang nomor 08 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, . *skripsi prodi ilmu hukum universitas Islam egeri sunan kalijaga yogyakarta*. Diakses melalui <https://repository.uin-suska.ac.id/28347/>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University press.

- Muhammad Nurul Anam. (2019). “Analisis Pembiayaan Gadai Emas di Pegadaian Syariah Ponolawen Pekalongan”, . *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*, , 33-35. Diakses melalui <http://etheses.uingusdur.ac.id/id/eprint/136>
- Muhammad sholikul. (2003). *Pegadaian syariah edisi pertama*. Jakarta: Salemba diniyah.
- Muhammad Solihul hadi. (2003). *Pegadaian Syariah*,. Jakarta: Salemba Siniyah.
- Muhammad syafi'I antonio. (2001). *Pegadaian syariah dari teori ke praktik*,. Jakarta: Gema Insania.
- Philipus M. Hadjon. (1987). *Perlindungan Hukum bagi rakyat di Indonesia*,. Surabaya: Suarabaya bina ilmu.
- Rachmat syafi'I. (2000). *Fiqih Muamalah*,. Bandung: pustakasetia.
- S. Purnamasari dan Umi Hani. (n.d.). “Analisis Perspektif Hukum Islam Terhadap Implementasi Lelang Barang Jaminan Pada Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin”,. *Article: Fakultas Stdi Islam, Universitas Islam Kalimantan* , 458. Diakses melalui <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/PPDU/article/view/8126>
- Salim HS dan erlies septana nurbani. (2013). *Penerapan teori hukum pada tesis dan disertasi*, . Jakarta: Raja Grafindo persada.
- Sarwenda. (2018). "Prosedur Pelaksanaan Lelang Barang Gadai Di Pt. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Skip Kota Bengkulu Menurut Fatwa Dsn-Mui No.25/Iii/2002”,. *Thesis: Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu*. Diakses melalui <http://repository.iainbengkulu.ac.id/10735/>
- Satijipto Raharjo. (2000). *Ilmu hukum* . Bandung: PT.Citra aditya bakti.
- Soekanto s. (2004). *Pengantar penelitian Hukum*,. Jakarta: UI Press.
- Sudikno mertokusumo. (n.d.). *Ilmu hukum*. Yogyakarta: liberty.
- Susanti. (2016). “Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai dalam Ekonomi Islam di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang”. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas*

Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 46. Diakses melalui <http://etheses.uingusdur.ac.id/id/eprint/6493>

Syafrinaldi. (2017). *Buku Penyusunan skripsi*. Riau.

Tri Pudji Susilowati. (2008). "Pelaksanaan Gadai Dengan Sistem Syariah di Perum Pegadaian Semarang". *Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang*, 47. Diakses melalui <http://eprints.undip.ac.id/18031/>

Uliana, N. P. (2023). "Analisis Konsep Penetapan Harga Lelang Barang Gadai Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus: PT. Pegadaian Syariah Unit Kolpajung)". *Diploma thesis, Institut Agama Islam Negeri Madura*, . Diakses melalui <http://etheses.iainmadura.ac.id/5658/>

Yuliati Mirandani dan Rafiuddin. (2020). "Praktik Gadai Di Unit Pegadaian Syariah Raba Ngodu Dalam Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional", *J-ESA(Jurnal Ekonomi Syariah)*, 199-204. Diakses melalui <https://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/jesa/article/view/549>



Kitab Perundang-Undangan

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa No. 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah) dalam Transaksi Keuangan, dikeluarkan pada 16 Desember 2003.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Emas

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150 Tentang Gadai

Peraturan Pegadaian Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Pegadaian Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang petunjuk pelaksanaan lelang pasal 1 ayat (1)

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1969 tentang Perubahan Status Pegadaian menjadi Perusahaan Jawatan

Surat Edaran Pegadaian Indonesia Nomor 14/7/DPbS tentang Produk *Qardh* Beragun Emas Bagi Pegadaian Syariah dan Unit Usaha Syariah

Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perpegadaianan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 pasal 2

Undang-Undang No. 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara

Wawancara

Dana, Pegawai Pegadaian Syariah bagian Penaksir, Diwawancarai oleh Nurul Aini, Pada tanggal 25 Oktober 2024

Ipinu Purwanto, Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Ponolawen, diwawancarai oleh Nurul aini, Pekalongan 10 September 2024.

Yuni, Nasabah Pegadaian Syariah bagian Penaksir, Diwawancarai oleh Nurul Aini, Pada tanggal 10 Agustus 2024

Syukur, Pegawai Unit Pegadaian Syariah Wonoyoso, Diwawancarai oleh Nurul Aini, Pada tanggal 25 Oktober 2024.

Website

Kebijakan Pegadaian Dalam Menentukan Harga Lelang, Diakses melalui

https://www.google.com/search?q=kebijakan+pegadaian+dalam+menentukan+harga+lelang&oq=kebijakan+pegadaian+dalam+menentukan+harga+lelang&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigATIHCAIQIRigATIHCMQIRifBdIBCjE2NzM3ajBqMTWoAgiwAgE&sourceid=chrome&ie=UTF-8, Diakses pada tanggal 15 November 2024.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data diri

Nama : Nurul Aini
Nim : 1220057
Alamat : Desa Pagumenganmas Kecamatan
Karangdadap Kabupaten Pekalongan
Nomor Handphone : 08882729448
Email : nurulpekalongan95@gmail.com
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan

2. Riwayat Pendidikan

SD PAGUMENGANMAS : Lulus Tahun 2014
MTS SS PROTO : Lulus Tahun 2017
SMK MUHAMMADIYAH BLIGO : Lulus Tahun 2020
UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nurul Aini
NIM : 1220057
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : nurulpekalongan95@gmail.com
No. Hp : 08882729448

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH GADAI EMAS AKIBAT PENURUNAN HARGA SAAT
LELANG DI UNIT PEGADAIAN SYARIAH WONOYOSO PEKALONGAN**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 17 Maret 2025



Nurul Aini
NIM. 1220057

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD